

A.	GENERAL PROVISIONS	1	A.	KETENTUAN UMUM	1
I.	SCOPE OF APPLICATION	1	I.	RUANG LINGKUP	1
II.	FORM	2	II.	FORMAT	2
III.	CONCLUSION OF CONTRACT / REPRESENTATION	3	III.	KESIMPULAN KONTRAK / PERWAKILAN	3
IV.	PRICES / PROCESSING SURCHARGES / DELIVERY MODALITIES / INCOTERMS	4	IV.	HARGA / BIAYA TAMBAHAN PEMROSESAN / MODALITAS PENGIRIMAN / INCOTERMS	4
V.	RESERVATION OF RIGHTS / SECRECY / CONFIDENTIALITY	5	V.	RESERVASI HAK / KERAHASIAAN	5
VI.	EXPORT CONTROL	7	VI.	PENGENDALIAN EKSPOR	7
VII.	DELIVERY DEADLINES	8	VII.	TANGGAL PENGIRIMAN	8
VIII.	PAYMENTS	11	VIII.	PEMBAYARAN	11
IX.	RETENTION OF TITLE	12	IX.	RETENSI HAK KEPEMILIKAN	12
X.	WARRANTY	15	X.	GARANSI	15
XI.	LIABILITY FOR DAMAGES	17	XI.	TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN	17
XII.	SOFTWARE USE	20	XII.	PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK	20
XIII.	DUTY TO NOTIFY IN THE CASE OF PRODUCT SAFETY MEASURES	20	XIII.	KEWAJIBAN UNTUK MEMBERI TAHU JIKA TERJADI TINDAKAN HUKUM KEAMANAN PRODUK	20
XIV.	COMPLIANCE	21	XIV.	KEPATUHAN	21
XV.	COOPERATION OBLIGATIONS OF THE CUSTOMER	22	XV.	KEWAJIBAN KERJASAMA KLIEN	22
XVI.	TERMINATION	25	XVI.	PENGAKHIRAN	25
XVII.	OTHER	26	XVII.	LAIN-LAIN	26
B.	SPECIAL PROVISIONS OF INDIVIDUAL TYPES OF CONTRACTS	27	B.	KETENTUAN KHUSUS MASING-MASING JENIS KONTRAK	27
I.	PURCHASE CONTRACT AND CONTRACT FOR WORK AND MATERIALS	27	I.	KONTRAK PEMBELIAN DAN KONTRAK KERJA DAN MATERIAL	27
II.	CONTRACT FOR WORK	29	II.	KONTRAK KERJA DAN LAYANAN	29
III.	SERVICE CONTRACT	33	III.	KONTRAK LAYANAN	33
IV.	RENTAL AGREEMENT	34	IV.	PERJANJIAN SEWA MENYEWA	34

These Terms and Conditions (Sales) for the sale of goods and the provision of services (hereinafter "T&Cs") are divided into two parts: Part A, which contains general regulations for all types of contracts, and Part B, which contains regulations for specific types of contracts in addition to Part A.

A. **GENERAL PROVISIONS**

The following provisions in this Part A apply to all types of contracts with our customers, subject to any special provisions in Part B.

I. **SCOPE**

1. These T&Cs apply to all our business relationships with our customers. They apply in particular to purchase contracts, contracts for work and materials, contracts for work and

Syarat dan Ketentuan (Penjualan) ini untuk penjualan barang dan penyediaan layanan (selanjutnya disebut sebagai "S&K") dibagi menjadi dua bagian : Bagian A, yang berisi peraturan umum untuk segala jenis kontrak, dan Bagian B, yang berisi peraturan untuk jenis kontrak tertentu selain Bagian A.

A. **KETENTUAN UMUM**

Ketentuan berikut dalam Bagian A ini berlaku untuk segala jenis kontrak dengan klien kami, dengan tunduk pada ketentuan khusus apa pun di Bagian B.

I. **RUANG LINGKUP**

1. S&K ini berlaku untuk seluruh hubungan bisnis kami dengan klien kami. Aturan ini berlaku khususnya untuk kontrak pembelian, kontrak kerja dan material, kontrak kerja dan layanan, serta kontrak

- services and rental contracts. However, they apply only if the customer is a commercial entity, a legal entity under public law or a special fund under public law.
2. The T&Cs shall also apply to any future contracts with the customer without us having to refer to them again in each individual case.
 3. Our T&Cs shall apply exclusively, even if we accept orders without reservation with knowledge of the customer's terms and conditions, provide services or make direct or indirect reference to letters or the like which contain the customer's or third parties' terms and conditions. We recognise conflicting, deviating or supplementary terms and conditions of the customer in each case only by expressly agreeing to the application of such in writing.
 4. Any reference to the applicability of statutory provisions shall be for clarification purposes only. Even without such a reference, the statutory provisions of law shall apply unless such are directly modified or expressly excluded in these T&Cs.
- sewa. Namun, ketentuan ini hanya berlaku jika kliennya adalah badan komersial, badan hukum berdasarkan hukum publik, atau dana khusus berdasarkan hukum publik.
2. S&K ini juga akan berlaku untuk kontrak apa pun di masa mendatang dengan klien tanpa kami harus merujuknya lagi pada masing-masing kasus.
 3. S&K kami akan berlaku secara eksklusif, bahkan jika kami menerima pesanan tanpa syarat dengan mengetahui syarat dan ketentuan klien, memberikan layanan atau membuat referensi langsung atau tidak langsung ke surat atau sejenisnya yang berisi syarat dan ketentuan klien atau pihak ketiga. Kami mengenali syarat dan ketentuan klien yang bertentangan, menyimpang, atau tambahan dalam setiap kasus hanya dengan secara tegas menyetujui penerapan hal tersebut secara tertulis.
 4. Setiap referensi terhadap penerapan ketentuan undang-undang hanya untuk tujuan klarifikasi. Bahkan tanpa rujukan seperti itu, ketentuan undang-undang akan tetap berlaku kecuali ketentuan tersebut diubah secara langsung atau secara tegas dikecualikan dalam S&K ini.

II. FORM

1. Any individual agreements entered into in individual cases (including ancillary agreements, supplements and amendments) shall take precedence over these T&Cs. Subject to any proof to the contrary, a written contract or our written confirmation shall be authoritative for the content of such agreements. In case of doubt, commercial clauses shall be interpreted in accordance with the Incoterms® published by the International Chamber of Commerce in Paris (ICC) in the version current applicable at the time of conclusion of the contract.
2. Written form within the meaning of these T&Cs also includes electronic declarations signed by means of "Adobe Sign" or, by mutual agreement of the parties, signed by any other means of electronic system complying with the state of the art.

II. FORMAT

1. Setiap perjanjian individual yang dibuat dalam kasus-kasus individual (termasuk perjanjian tambahan, tambahan, dan amandemennya) akan diutamakan dibandingkan S&K ini. Tunduk pada bukti yang bertentangan, kontrak tertulis atau konfirmasi tertulis kami akan berwenang atas isi perjanjian tersebut. Jika terdapat keraguan, klausul komersial harus diinterpretasikan sesuai dengan Incoterms® yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC) di Paris dalam versi yang berlaku saat ini pada saat penandatanganan kontrak.
2. Format tertulis dalam pengertian S&K ini juga mencakup pernyataan elektronik yang ditandatangani melalui "Adobe Sign" atau, dengan persetujuan bersama para pihak, ditandatangani dengan sarana sistem elektronik lainnya yang sesuai dengan teknologi terkini.

3. Unless otherwise stipulated below, legally relevant declarations and notifications (e.g. setting of deadlines, demand notice, withdrawal, termination) must be made in writing to the other party. Legal formal requirements and further proof, in particular in the event of doubts about the legitimacy of the declarant, shall remain unaffected.

III. CONCLUSION OF CONTRACT / REPRESENTATION

1. Our offers are subject to change without notice and are non-binding unless they are expressly marked as binding or contain a specific acceptance period. This shall apply also if we have provided the customer with catalogues, technical documentation, other product descriptions or documents – including in electronic form.
2. An order by the customer shall be deemed to be a legally binding offer to conclude a contract. We are entitled to accept this contractual offer within 21 calendar days of its receipt by us. Our acceptance shall be made by declaration in text form (e.g. by our order confirmation or our notification of readiness for dispatch/collection) or by delivery of the goods.
3. If we accept any order from the customer with a deviating delivery period, deviating but valid adjustments to our prices or smaller quantities than those ordered, the contract, insofar as accepted by us, shall be deemed to have been concluded. In the event of any conflict or doubt, the wording of our order confirmation shall be decisive for determining the actual contract.
4. Any oral agreements made prior to the conclusion of the contract shall be legally non-binding and shall be superseded in full by the contract, unless it is expressly stated in each case that such shall continue to be binding.

3. Kecuali ditentukan lain di bawah ini, pernyataan dan pemberitahuan yang relevan secara hukum (misalnya penetapan tenggat waktu, pemberitahuan permintaan, penarikan, penghentian) harus dibuat secara tertulis kepada pihak lainnya. Persyaratan formal hukum dan pembuktian lebih lanjut, khususnya jika terdapat keraguan mengenai keabsahan pemberi pernyataan, tidak akan terpengaruh.

III. KESIMPULAN KONTRAK / PERWAKILAN

1. Penawaran kami dapat berubah tanpa pemberitahuan dan tidak mengikat kecuali penawaran tersebut secara tegas ditandai sebagai mengikat atau berisi jangka waktu penerimaan tertentu. Hal ini juga berlaku jika kami telah menyediakan katalog, dokumentasi teknis, deskripsi produk, atau dokumen lainnya kepada klien – termasuk dalam format elektronik.
2. Perintah klien akan dianggap sebagai tawaran yang mengikat secara hukum untuk menyelesaikan kontrak. Kami berhak menerima tawaran kontrak ini dalam waktu 21 hari kalender sejak kami menerimanya. Penerimaan kami akan dilakukan melalui pernyataan dalam bentuk teks (misalnya dengan konfirmasi pesanan kami atau pemberitahuan kesiapan kami untuk pengiriman / pengambilan) atau dengan penyerahan barang.
3. Jika kami menerima pesanan apa pun dari klien dengan jangka waktu pengiriman yang menyimpang, penyesuaian harga kami yang menyimpang tetapi sah atau jumlah yang lebih kecil dari yang dipesan, kontrak, sepanjang kami diterima, akan dianggap telah selesai. Jika terjadi konflik atau keraguan, kata-kata dalam konfirmasi pesanan kami akan menentukan kontrak sebenarnya.
4. Setiap perjanjian lisan yang dibuat sebelum penandatanganan kontrak tidak mengikat secara hukum dan akan digantikan sepenuhnya oleh kontrak, kecuali jika dinyatakan secara tegas dalam setiap kasus bahwa perjanjian

5. Our information on the scope of any goods or services (e.g. weights, dimensions, utility values, load-bearing capacity and technical data) as well as our statements of the same (e.g. drawings and illustrations) are not binding in the sense of warranted properties, but serve merely as descriptions or identifications of the subject matter of the goods or services, unless they were expressly warranted as definite qualities in our offer or order confirmation or exact conformity is necessary to be able to use the subject matter of the performance for the agreed intended purpose. Deviations customary in the trade as well as any deviations based on legal regulations or representing technical improvements as well as the replacement of components by equivalent parts are permissible insofar as such do not impair the usability for the agreed intended purpose.
6. Unless otherwise stated in the respective commercial register or corresponding public registers, the customer acknowledges that only two authorised representatives acting jointly in accordance with our authorisation regulations may make legally binding declarations on our behalf.
5. Informasi kami mengenai ruang lingkup suatu barang atau layanan (misalnya berat, dimensi, nilai kegunaan, daya dukung beban, dan data teknis) serta pernyataan kami mengenai hal tersebut (misalnya gambar dan ilustrasi) tidak mengikat dalam artian properti yang dijamin, tetapi hanya berfungsi sebagai deskripsi atau identifikasi subjek barang atau jasa, kecuali jika hal tersebut secara tegas dijamin sebagai kualitas tertentu dalam penawaran kami atau konfirmasi pesanan atau kesesuaian yang tepat diperlukan agar dapat menggunakan subjek kinerja untuk tujuan yang telah disepakati. Penyimpangan yang lazim dalam perdagangan serta setiap penyimpangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang merupakan perbaikan teknis serta penggantian komponen-komponen dengan bagian-bagian yang setara, diperbolehkan sepanjang tidak mengurangi kegunaan untuk tujuan yang telah disepakati.
6. Kecuali dinyatakan lain dalam daftar komersial masing-masing atau daftar publik terkait, klien mengakui bahwa hanya dua perwakilan resmi yang bertindak bersama sesuai dengan peraturan otorisasi kami yang dapat membuat pernyataan yang mengikat secara hukum atas nama kami.

IV. PRICES / PROCESSING SURCHARGES / DELIVERY MODALITIES / INCOTERMS

1. "Free Carrier - FCA (Incoterms 2020)" shall apply to all our deliveries (with reference to the place from which we deliver in each case), unless otherwise agreed in writing. If we are also liable for the installation of a delivery object, the place of performance shall be the place at which the installation is to take place.
2. In deviation from the above section A.IV.1. and only if agreed with the customer, we shall ship the goods to the destination specified by the customer. This shall be done – also with

5. Informasi kami mengenai ruang lingkup suatu barang atau layanan (misalnya berat, dimensi, nilai kegunaan, daya dukung beban, dan data teknis) serta pernyataan kami mengenai hal tersebut (misalnya gambar dan ilustrasi) tidak mengikat dalam artian properti yang dijamin, tetapi hanya berfungsi sebagai deskripsi atau identifikasi subjek barang atau jasa, kecuali jika hal tersebut secara tegas dijamin sebagai kualitas tertentu dalam penawaran kami atau konfirmasi pesanan atau kesesuaian yang tepat diperlukan agar dapat menggunakan subjek kinerja untuk tujuan yang telah disepakati. Penyimpangan yang lazim dalam perdagangan serta setiap penyimpangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang merupakan perbaikan teknis serta penggantian komponen-komponen dengan bagian-bagian yang setara, diperbolehkan sepanjang tidak mengurangi kegunaan untuk tujuan yang telah disepakati.
6. Kecuali dinyatakan lain dalam daftar komersial masing-masing atau daftar publik terkait, klien mengakui bahwa hanya dua perwakilan resmi yang bertindak bersama sesuai dengan peraturan otorisasi kami yang dapat membuat pernyataan yang mengikat secara hukum atas nama kami.
- IV. HARGA / BIAYA TAMBAHAN PEMROSESAN / MODALITAS PENGIRIMAN / INCOTERMS
 1. "Angkutan Gratis atau Free Carrier - FCA (Incoterms 2020)" berlaku untuk seluruh pengiriman kami (dengan mengacu pada tempat pengiriman kami dalam setiap kasus), kecuali disepakati lain secara tertulis. Jika kami juga bertanggung jawab atas pemasangan benda yang dikirimkan, tempat pelaksanaannya adalah tempat dilakukannya pemasangan.
 2. Menyimpang dari pasal A.IV.1 di atas. dan hanya jika disepakati dengan klien, kami akan mengirimkan barang ke tujuan yang ditentukan oleh klien. Hal ini harus dilakukan – juga sehubungan dengan

- regard to any packaging – at the customer's expense.
3. Pallets, containers and other reusable packaging remain our property and are to be returned by the customer to our delivery point without undue delay and free of charge. Non-returnable packaging will not be taken back.
 4. In the case of deliveries to EU member states ("Intra-Community Deliveries of Goods"), the customer shall immediately cooperate in a suitable manner in providing evidence of the Intra-Community Delivery of Goods. In particular, we may require a dated and signed confirmation of the Intra-Community Delivery of Goods with at least the following content: Name and address of the recipient of the goods, quantity and customary description of the goods as well as place and date of receipt of the goods. If the customer does not comply with this duty to cooperate, it shall be liable for any resulting damage, in particular for any value added tax incurred by us.
 5. If the customer does not make use of its right of withdrawal from section A.VII.3., the price for our goods applicable at the time of delivery shall apply in deviation from our order confirmation.
- kemasan apa pun – atas biaya klien.
3. Palet, wadah, dan kemasan lain yang dapat digunakan kembali tetap menjadi milik kami dan harus dikembalikan oleh klien ke tempat pengiriman kami tanpa penundaan dan tanpa biaya. Kemasan yang tidak dapat dikembalikan tidak akan diambil kembali.
 4. Dalam hal pengiriman ke negara-negara anggota UE ("Pengiriman Barang Intra-Komunitas"), klien harus segera bekerja sama dengan cara yang sesuai dalam memberikan bukti Pengiriman Barang Intra-Komunitas. Secara khusus, kami mungkin memerlukan konfirmasi Pengiriman Barang Intra-Komunitas yang bertanggal dan ditandatangani dengan setidaknya isi berikut : Nama dan alamat penerima barang, jumlah dan deskripsi umum barang serta tempat dan tanggal penerimaan barang. Jika klien tidak mematuhi kewajiban untuk bekerja sama ini, maka ia bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkannya, khususnya atas pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh kami.
 5. Jika klien tidak menggunakan hak penarikannya dari pasal A.VII.3., harga barang kami yang berlaku pada saat pengiriman akan berlaku menyimpang dari konfirmasi pesanan kami.

V. RESERVATION OF RIGHTS / SECRECY / CONFIDENTIALITY

1. We do not grant any rights or licences to our intellectual property (including but not limited to patents, trademarks, know-how and software). We reserve all property rights, copyright and industrial property rights to all documents, materials and other objects (e.g. offers, catalogues, price lists, cost estimates, plans, drawings, illustrations, calculations, product descriptions and specifications, samples, models and other physical and/or electronic documents, information and software) handed over by us to the customer; in particular, the customer shall not exploit, reproduce or modify any of the aforementioned.

V. RESERVASI HAK / KERAHASIAAN

1. Kami tidak memberikan hak atau lisensi apa pun atas kekayaan intelektual kami (termasuk namun tidak terbatas pada paten, merek dagang, pengetahuan, dan perangkat lunak). Kami memiliki seluruh hak milik, hak cipta, dan hak kekayaan industri atas seluruh dokumen, materi, dan objek lainnya (misalnya penawaran, katalog, daftar harga, perkiraan biaya, rencana, gambar, ilustrasi, perhitungan, deskripsi dan spesifikasi produk, sampel, model, dan dokumen fisik dan/atau elektronik lainnya, informasi dan perangkat lunak) yang kami serahkan kepada klien ; khususnya, klien tidak boleh mengeksplorasi, mereproduksi, atau memodifikasi hal-hal tersebut di atas.

2. The customer and we will use the aforementioned items and the information received from the other party only in the course of initiating and executing the contract exclusively for the contractual purposes.
3. The contracting parties undertake to treat all information obtained in connection with this contract and its implementation as confidential and to disclose or make it accessible to third parties only in the following cases:
 - a) with the consent of the other party to disclosure,
 - b) in the case of an obligation based on statutory provisions,
 - c) in the context of court or arbitration proceedings or in the case of an obligation by a legally binding court or unappealable official order,
 - d) for disclosure to independent auditors familiar with the audit of the financial statements of the respective contracting party, as well as to legal and tax advisors.
4. The obligation to maintain secrecy shall continue after the termination of the business relationship.
5. Information need not be treated as confidential if it
 - a) has been developed independently of the other party;
 - b) is or becomes publicly known without any breach of the confidentiality obligations in this contract;
 - c) is obtained from a third party, provided that such information has not become subject to a confidentiality agreement with the respective contracting party.
6. Unless mandatory law provides otherwise, the customer shall return any all items and information referred to in the above paragraphs to us upon our request and destroy any existing copies (including electronic copies). Upon our request, the customer shall confirm to us the completeness of the
2. Klien dan kami akan menggunakan barang-barang tersebut di atas dan informasi yang diterima dari pihak lain hanya dalam rangka memulai dan melaksanakan kontrak secara eksklusif untuk tujuan kontrak.
3. Para pihak dalam kontrak berjanji untuk memperlakukan seluruh informasi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak ini dan pelaksanaannya sebagai rahasia dan mengungkapkan atau membuatnya dapat diakses oleh pihak ketiga hanya dalam kasus berikut :
 - a) dengan persetujuan pihak lainnya untuk mengungkapkan,
 - b) dalam hal terdapat kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c) dalam konteks proses pengadilan atau arbitrase atau dalam hal terdapat kewajiban dari pengadilan yang mengikat secara hukum atau perintah resmi yang tidak dapat diajukan banding,
 - d) untuk diungkapkan kepada auditor independen yang memahami audit atas laporan keuangan masing-masing pihak dalam kontrak, serta kepada penasihat hukum dan pajak.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah berakhirnya hubungan usaha.
5. Informasi tidak perlu diperlakukan sebagai rahasia jika
 - a) telah dikembangkan secara mandiri dari pihak lainnya ;
 - b) diketahui publik tanpa pelanggaran kewajiban kerahasiaan dalam kontrak ini ;
 - c) diperoleh dari pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa informasi tersebut tidak tunduk pada perjanjian kerahasiaan dengan masing-masing pihak dalam kontrak.
6. Kecuali hukum wajib menentukan lain, klien harus mengembalikan seluruh item dan informasi yang disebutkan dalam paragraf di atas kepada kami berdasarkan permintaan kami dan memusnahkan salinan yang ada (termasuk salinan elektronik). Atas permintaan kami, klien harus mengkonfirmasi kepada kami

return and destruction/deletion or, the state any items or information it is required to retain due to mandatory law. Each party may pass on information, provided that the affiliated company is bound to a duty of confidentiality in a comparable manner. Each party shall be liable for its affiliated companies should they breach any confidentiality obligations.

7. The provisions under section A.XII shall also apply in addition hereto and with priority in relation to any software.

VI. EXPORT CONTROL

1. With regard to the business with our products, technology, software, services or any other commodity products ("Schaeffler Goods"), the customer shall strictly comply with all applicable export control and sanction regulations and laws of the European Union ("EU"), the United States of America ("U.S.") and other jurisdictions ("Export Control Regulations").
The customer shall inform us in advance and provide us with all information (including the end-use) required for us to comply with Export Control Regulations, in particular if Schaeffler Goods are ordered for use in connection with
 - a) a country or territory, person or entity subject to restrictions or prohibitions under EU, U.S. or other applicable Export Control Regulations; or
 - b) the design, development, production or use of military or nuclear goods, chemical or biological weapons, missiles, space or aircraft applications and delivery systems therefor.
2. We inform the customer (i) that the U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) treats us as a U.S. person for purposes of the sanction regulations relating to Iran (ITSR) and Cuba (CACR) and (ii) that

kelengkapan pengembalian dan pemusnahan / penghapusan atau, menyatakan item atau informasi apa pun yang perlu disimpan karena hukum wajib. Masing-masing pihak dapat menyampaikan informasi, dengan ketentuan bahwa perusahaan afiliasi terikat pada kewajiban kerahasiaan dengan cara yang sama. Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap perusahaan afiliasinya jika mereka melanggar kewajiban kerahasiaan.

7. Ketentuan dalam pasal A.XII juga berlaku sebagai tambahan dan dengan prioritas sehubungan dengan perangkat lunak apa pun.

VI. PENGENDALIAN EKSPOR

1. Sehubungan dengan bisnis dengan produk, teknologi, perangkat lunak, layanan, atau produk komoditas lainnya ("Produk Schaeffler"), klien harus secara ketat mematuhi seluruh peraturan dan undang-undang pengendalian dan sanksi ekspor yang berlaku di Uni Eropa ("UE"), Amerika Serikat ("AS") dan yurisdiksi lainnya ("Peraturan Pengendalian Ekspor").
Klien harus memberi tahu kami terlebih dahulu dan memberi kami seluruh informasi (termasuk penggunaan akhir) yang diperlukan agar kami mematuhi Peraturan Pengendalian Ekspor, khususnya jika Produk Schaeffler dipesan untuk digunakan sehubungan dengan
 - a) suatu negara atau wilayah, orang atau badan yang tunduk pada pembatasan atau larangan berdasarkan Peraturan Pengendalian Ekspor UE, AS, atau lainnya yang berlaku ; atau
 - b) perancangan, pengembangan, produksi, atau penggunaan barang-barang militer atau nuklir, senjata kimia atau biologi, rudal, aplikasi ruang angkasa atau pesawat terbang dan sistem pengirimannya.
2. Kami memberi tahu klien (i) bahwa Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri atau Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS memperlakukan kami sebagai warga AS untuk tujuan peraturan sanksi terkait Iran

therefore Schaeffler Goods may not be used – directly or indirectly – in any country or territory without the prior consent of the relevant U.S. authorities and in accordance with applicable anti-boycott regulations, supplied, exported, re-exported, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in any country or territory subject to restrictions or sanctions imposed by the U.S. Government or any person or entity on a sanctions list maintained by the U.S. Government.

3. The fulfilment of the contractual obligations by us is subject to the proviso that the applicable Export Control Regulations do not conflict with the fulfilment. In such a case, we will be entitled in particular to refuse or withhold performance of the contractual obligations without any liability being incurred on our part in relation to the customer.

VII. DELIVERY DATES

1. Dates for the provision of goods and services undertaken by us (hereinafter referred to as "Delivery Periods") are always only approximate dates. This shall not apply if a fixed Delivery Period has been expressly promised or agreed as such. Promised or agreed Delivery Periods shall be calculated from the time of the order confirmation, in the case of delivery against advance payment from receipt of payment, but at the earliest from final agreement on the issues to be clarified with the customer before the start of production.
2. If we are unable to perform any of our contractual obligations due to force majeure or other unforeseeable events beyond our control (hereinafter "Force Majeure"), we shall be released from the performance of such obligations for the duration of the Force Majeure and the related Delivery Periods shall be automatically extended by the period of the respective Force Majeure plus any

(ITSR) dan Kuba (CACR) dan (ii) bahwa oleh karena itu Produk Schaeffler tidak boleh digunakan – secara langsung atau tidak langsung – di negara atau wilayah mana pun tanpa izin sebelumnya dari otoritas AS terkait dan sesuai dengan peraturan anti-boikot yang berlaku, dipasok, dieksport, dieksport kembali, dijual atau dialihkan, secara langsung atau tidak langsung, di negara atau wilayah mana pun yang tunduk pada pembatasan atau sanksi yang diberlakukan oleh Pemerintah AS atau orang atau badan mana pun yang termasuk dalam daftar sanksi yang dikelola oleh Pemerintah AS.

3. Pemenuhan kewajiban kontraktual kami tunduk pada ketentuan bahwa Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku tidak bertentangan dengan pemenuhannya. Dalam hal ini, kami akan berhak secara khusus untuk menolak atau menahan pelaksanaan kewajiban kontrak tanpa tanggung jawab apa pun yang ditanggung oleh kami sehubungan dengan klien.

VII. TANGGAL PENGIRIMAN

1. Tanggal penyediaan barang dan layanan yang kami lakukan (selanjutnya disebut sebagai "Periode Pengiriman") selalu hanya merupakan tanggal perkiraan. Hal ini tidak berlaku jika Periode Pengiriman yang tetap telah dijanjikan atau disetujui secara tegas. Periode Pengiriman yang Dijanjikan atau Disepakati dihitung sejak saat konfirmasi pesanan, dalam hal pengiriman dengan pembayaran di muka sejak diterimanya pembayaran, tetapi paling awal sejak kesepakatan akhir mengenai masalah yang harus diklarifikasi dengan klien sebelum dimulainya produksi.
2. Jika kami tidak dapat melaksanakan kewajiban kontraktual kami karena peristiwa kahar atau kejadian tak terduga lainnya di luar kendali kami (selanjutnya disebut sebagai "Peristiwa kahar"), kami akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban tersebut selama durasi Peristiwa kahar dan Periode Pengiriman terkait akan diperpanjang secara otomatis sesuai dengan periode Peristiwa

necessary grace period. Force Majeure includes, but is not limited to, wars (including terrorist acts and acts similar to war, even if no formal state of war has been declared), insurrections, popular uprisings, rebellions, civil wars, sabotage, fires, floods, droughts, monsoons, hurricanes, tornadoes, typhoons, cyclones, lightning, thunderstorms, landslides, land erosion, earthquakes, volcanic activity, famines, explosions, scientifically unexplained events or other natural disasters, epidemics, pandemics, quarantine measures due to epidemics or pandemics, governmental actions or measures of any authority/state or prohibitions, changes in applicable laws (including the introduction of new laws and the repeal or amendment of existing laws) or judicial or regulatory interpretation or implementation of the aforementioned laws, made and/or published after the effective date of these T&Cs between the parties (hereinafter referred to as a "change in law") to the extent that the performance of our obligations under any contract is affected by such change in law, disruption of operations of any kind, disruption of supply from normally reliable sources (e.g. electricity, water, fuel and the like), shortages of energy and raw materials, transport delays, defective or delayed deliveries from suppliers for which the customer had concluded a corresponding agreement with the respective supplier to cover requirements at the time of the conclusion of the contract and for which the customer is not responsible, or strikes, lockouts or labour shortages. In the event of force majeure, we shall notify the customer as soon as possible, at the same time informing it of the expected new Delivery Period and making all reasonable efforts to limit the effects of the force majeure. However, the legal consequences of force majeure provided for in this section A.VII.2. shall remain unaffected by any failure to give such notice.

kahar ditambah masa tenggang yang diperlukan. Peristiwa kahar mencakup, namun tidak terbatas pada, perang (termasuk aksi teroris dan tindakan serupa perang, meskipun tidak ada pernyataan perang resmi), pemberontakan, pemberontakan rakyat, perang saudara, sabotase, kebakaran, banjir, kekeringan, musim hujan, angin topan, angin puting beliung, topan, angin topan, petir, hujan badai, tanah longsor, erosi tanah, gempa bumi, aktivitas gunung berapi, kelaparan, ledakan, peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah atau bencana alam lainnya, epidemi, pandemi, tindakan karantina karena epidemi atau pandemi, tindakan pemerintah atau tindakan otoritas / negara atau larangan apa pun, perubahan undang-undang yang berlaku (termasuk pemberlakuan undang-undang baru dan pencabutan atau amandemen undang-undang yang ada) atau interpretasi hukum atau peraturan atau penerapan undang-undang tersebut di atas, dibuat dan/atau diterbitkan setelah tanggal efektif S&K ini antara para pihak (selanjutnya disebut sebagai "perubahan undang-undang") sepanjang pelaksanaan kewajiban kami berdasarkan kontrak apa pun dipengaruhi oleh perubahan undang-undang tersebut, gangguan operasional dalam bentuk apa pun, gangguan pasokan dari sumber yang biasanya dapat diandalkan (misalnya listrik, air, bahan bakar, dan sejenisnya), kekurangan energi dan bahan baku, keterlambatan, cacat transportasi, atau tertundanya pengiriman dari pemasok dimana klien telah membuat perjanjian terkait dengan masing-masing pemasok untuk memenuhi kebutuhan pada saat berakhirnya kontrak dan dimana klien tidak bertanggung jawab, atau terjadi pemogokan, penutupan perusahaan atau kekurangan tenaga kerja. Apabila terjadi peristiwa kahar, kami akan memberitahu klien sesegera mungkin, pada saat yang sama memberitahunya mengenai Perkiraan Periode Pengiriman baru dan melakukan segala upaya yang wajar untuk membatasi dampak dari peristiwa kahar tersebut. Namun, dampak hukum

3. If we are still unable to deliver or perform as agreed three (3) months after the expiry of the Delivery Period for whatever reason, the customer and we shall be entitled to withdraw from the contract in whole or in part to the extent of the performance affected by the delay or, to terminate the contract; in this respect we shall immediately refund any consideration already paid by the customer.
4. Any delay in delivery on our part shall be determined in accordance with the provisions of statutory law. In any case, however, a notice of default from the customer is required.
5. We shall not be in default if we are unable to provide any performance owed because the customer was in default with acceptance of the performance, the customer has not satisfied a duty to cooperate as required by law, the concluded contract or these T&Cs, does not fulfil it in time or does so incorrectly or if the performance owed cannot be provided by us for other reasons for which the customer alone is responsible. In such cases, we are entitled to demand compensation for any resulting damage, including additional expenses (e.g. storage costs). Proof of higher damages and our statutory claims (in particular compensation for additional expenses, reasonable compensation, termination) remain unaffected.
6. Insofar as it has been agreed with the customer that a specific quantity is to be delivered within a fixed period of time (hereinafter referred to as the "Closing Period") and the customer is entitled to determine the delivery date in each case, such are to be called off from us at the latest twelve weeks peristiwa kahar diatur dalam pasal A.VII.2. ini akan tetap tidak terpengaruh oleh kegagalan dalam memberikan pemberitahuan tersebut.
3. Jika kami masih tidak dapat menyerahkan atau melaksanakan sebagaimana disepakati tiga (3) bulan setelah berakhirnya Periode Pengiriman karena alasan apa pun, klien dan kami akan berhak untuk menarik diri dari kontrak secara keseluruhan atau sebagian sepanjang kinerja yang terkena dampak penundaan atau penghentian kontrak ; dalam hal ini kami akan segera mengembalikan dana apa pun yang telah dibayarkan oleh klien.
4. Keterlambatan pengiriman di pihak kami akan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam hal apa pun, pemberitahuan cidera janji dari klien diperlukan.
5. Kami tidak akan melakukan cidera janji jika kami tidak dapat memberikan kinerja apa pun yang terutang karena klien melakukan cidera janji dengan penerimaan kinerja, klien belum memenuhi kewajiban untuk bekerja sama sebagaimana diwajibkan oleh hukum, kontrak yang telah disepakati, atau S&K ini, tidak memenuhiannya tepat waktu atau melakukannya secara tidak benar, atau jika kinerja yang terutang tidak dapat kami berikan karena alasan lain yang menjadi tanggung jawab klien sendiri. Dalam kasus tersebut, kami berhak meminta kompensasi atas segala kerusakan yang diakibatkannya, termasuk biaya tambahan (misalnya biaya penyimpanan). Bukti kerusakan yang lebih tinggi dan klaim legal kami (khususnya kompensasi untuk biaya tambahan, kompensasi yang wajar, pemutusan hubungan kerja) tetap tidak terpengaruh.
6. Sejauh telah disepakati dengan klien bahwa jumlah tertentu akan dikirimkan dalam jangka waktu tertentu (selanjutnya disebut sebagai "Periode Penutupan") dan klien berhak menentukan tanggal pengiriman dalam setiap kasus, hal tersebut harus dibatalkan dari kami selambat-lambatnya dua belas minggu

before the desired delivery date. After expiry of the Closing Period, we may deliver and invoice the customer for the quantity not yet called off.

7. If the customer requests changes to performance deadlines or other dates, these shall only become legally binding with our consent in text form. The costs incurred by us due to such changes shall be reimbursed to us by the customer.
8. We are entitled to render partial performance if (a) a partial performance is usable for the customer within the scope of the contractual intended purpose, (b) the provision of the remaining performances is ensured, and (c) the customer does not incur significant additional expenses or costs as a result of the partial performance, unless we agree to bear these costs.
9. The rights of the customer according to section A.XI. of these T&Cs and our statutory rights, in particular in the event of any exclusion of the duty to perform (e.g. due to impossibility or unreasonableness of performance and/or subsequent performance), shall remain unaffected.

VIII. PAYMENTS

1. Unless otherwise agreed, payments shall be made cashless within the payment period stated on the invoice. The invoice shall be deemed to have been received within three (3) days of dispatch, unless the customer proves otherwise. We are entitled at any time, also within the framework of an ongoing business relationship, to provide a delivery in whole or in part only against advance payment. We shall declare a corresponding reservation at the latest with the order confirmation.
2. Upon expiry of the aforementioned payment deadline, the customer shall be in default, unless performance is not made due to a circumstance for which the customer is not responsible. During the period of default, interest shall be

sebelum tanggal pengiriman yang diinginkan. Setelah berakhirnya Periode Penutupan, kami dapat mengirimkan dan menagih klien untuk jumlah yang belum dibatalkan.

7. Jika klien meminta perubahan pada tenggat waktu pelaksanaan atau tanggal lainnya, hal ini hanya akan mengikat secara hukum dengan persetujuan kami dalam bentuk teks. Biaya yang kami keluarkan akibat perubahan tersebut akan diganti kepada kami oleh klien.
8. Kami berhak untuk melakukan sebagian pelaksanaan jika (a) sebagian pelaksanaan dapat digunakan oleh klien dalam lingkup tujuan kontrak, (b) penyediaan sisa pelaksanaan dapat dipastikan, dan (c) klien tidak menimbulkan pengeluaran atau biaya tambahan yang signifikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebagian, kecuali kami setuju untuk menanggung biaya tersebut.
9. Hak-hak klien menurut pasal A.XI. S&K ini dan hak legal kami, khususnya jika terjadi pengecualian terhadap kewajiban untuk melaksanakan (misalnya karena ketidakmungkinan atau tidak wajarnya pelaksanaan dan/atau pelaksanaan selanjutnya), tidak akan terpengaruh.

VIII. PEMBAYARAN

1. Kecuali diperjanjikan lain, pembayaran akan dilakukan secara non-tunai dalam jangka waktu pembayaran yang tertera pada faktur. Faktur dianggap telah diterima dalam waktu tiga (3) hari setelah pengiriman, kecuali klien membuktikan sebaliknya. Kami berhak kapan saja, juga dalam kerangka hubungan bisnis yang berkelanjutan, untuk menyediakan pengiriman seluruhnya atau sebagian hanya dengan pembayaran di muka. Kami akan mendeklarasikan reservasi terkait selambat-lambatnya dengan konfirmasi pesanan.
2. Setelah berakhirnya batas waktu pembayaran tersebut di atas, klien dianggap melakukan cidera janji, kecuali pelaksanaan tidak dilakukan karena kondisi yang bukan merupakan tanggung jawab klien. Selama periode cidera janji,

charged on the payment owed at the statutory default interest rate applicable at the time. We reserve the right to assert further claims for damage caused by default. With respect to any merchant, our right to claim commercial arrears interest remains unaffected.

3. In the event of default in payment or if it becomes apparent that our claim to the purchase price is jeopardised by the customer's lack of ability to pay, we shall be entitled (i) to unilaterally change the agreed method of payment to advance payment by giving appropriate notice in text form, (ii) to withhold the goods or services concerned, (iii) to demand security from a third party (e.g. bank guarantee) for the resumption of the goods or services or (iv) to withdraw from the delivery contract with immediate effect - if necessary after setting a deadline. The statutory regulations on the dispensability of setting a deadline when exercising the right of withdrawal remain unaffected.

4. Any setoff by way of a counterclaim of the customer or retention of payment is permissible only insofar as the counterclaims are undisputed or have been legally established. This does not apply to claims in a reciprocal relationship which are characteristic of the exchange relationship between the main performance and the counter-performance of the contract. Any right of retention is limited to counterclaims arising from the same contractual relationship.

IX. RETENTION OF TITLE

1. Goods paid for in advance are not subject to retention of title. In all other respects, we will retain our title to all goods delivered by us until payment has been made in full ("Goods Subject to Retention of Title"). The retention of

bunga akan dibebankan pada pembayaran terutang sesuai dengan tingkat bunga cidera janji menurut undang-undang yang berlaku pada saat itu. Kami berhak untuk mengajukan klaim lebih lanjut atas kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian. Sehubungan dengan pedagang mana pun, hak kami untuk menuntut bunga tunggakan komersial tetap tidak terpengaruh.

3. Jika terjadi cidera janji dalam pembayaran atau jika ternyata klaim kami atas harga pembelian terancam karena ketidakmampuan klien untuk membayar, kami akan berhak (i) untuk secara sepihak mengubah metode pembayaran yang disepakati menjadi pembayaran di muka dengan memberikan pemberitahuan yang sesuai dalam bentuk teks, (ii) untuk menahan barang atau layanan yang bersangkutan, (iii) untuk meminta jaminan dari pihak ketiga (misalnya bank garansi) untuk dimulainya kembali barang atau layanan tersebut atau (iv) untuk menarik diri dari kontrak pengiriman yang berlaku segera - jika perlu setelah menetapkan batas waktu. Peraturan perundang-undangan tentang keistimewaan penetapan batas waktu pelaksanaan hak penarikan tetap tidak terpengaruh.

4. Setiap hak hapus balik dengan cara tuntutan balik dari klien atau penundaan pembayaran hanya diperbolehkan sepanjang tuntutan balik tersebut tidak dapat dibantah atau telah ditetapkan secara sah. Hal ini tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan dalam suatu hubungan timbal balik yang merupakan ciri hubungan pertukaran antara pelaksanaan utama dengan kontra-pelaksanaan kontrak. Hak retensi apa pun terbatas pada tuntutan balik yang timbul dari hubungan kontraktual yang sama.

IX. RETENSI HAK KEPEMILIKAN

1. Barang yang dibayar di muka tidak dapat ditahan hak kepemilikannya. Dalam segala hal lainnya, kami akan mempertahankan hak milik kami atas seluruh barang yang kami kirimkan hingga pembayaran telah dilakukan

title extends to any products resulting from the processing, mixing or combination of our goods at their full value, whereby we are deemed to be the manufacturer. If, in the event of processing, mixing or combining with goods of third parties, third party rights of ownership remain or if the value of the newly created products is greater than the value of the Goods Subject to Retention of Title, we shall acquire a co-ownership proportionate to the value of the Goods Subject to Retention of Title (gross invoice value) in relation to the value of the processed, mixed or combined goods. In the event that, for any reason, no such acquisition of ownership or co-ownership results, the customer hereby assigns to us any ownership or (in the aforementioned proportion) co-ownership of the newly created products as security; we hereby accept this assignment. If the customer's product is to be regarded as the main object as a result of the mixing, we and the customer agree that the customer shall transfer co-ownership of this product to us on a pro rata basis. We hereby accept the transfer. The customer shall keep the title or co-ownership for us free of charge.

2. Until revoked, the customer is entitled to use, process/convert, combine, mix and/or sell the Goods Subject to Retention of Title in the ordinary course of business. The customer hereby assigns to us by way of security – in the event of co-ownership by us of the Goods Subject to Retention of Title on a pro rata basis in accordance with our co-ownership share – the customer's claims for payment against its customers from a resale of the Goods Subject to Retention of Title as well as those claims of the customer in respect of the Goods Subject to Retention of Title which arise for any other legal

secara penuh ("Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan"). Retensi hak kepemilikan meluas ke setiap produk yang dihasilkan dari pemrosesan, pencampuran, atau kombinasi barang-barang kami dengan nilai penuh, dimana kami dianggap sebagai produsennya. Jika, dalam hal pengolahan, pencampuran, atau penggabungan dengan barang-barang pihak ketiga, hak kepemilikan pihak ketiga tetap ada atau jika nilai produk yang baru dibuat lebih besar dari nilai Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan, kami akan memperoleh kepemilikan Bersama yang sebanding dengan nilai Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan (nilai faktur bruto) sehubungan dengan nilai barang yang diproses, dicampur, atau digabungkan. Apabila, karena alasan apa pun, tidak ada hasil akuisisi kepemilikan atau kepemilikan bersama, klien dengan ini mengalihkan kepada kami kepemilikan atau (dalam proporsi yang disebutkan di atas) kepemilikan bersama atas produk yang baru dibuat sebagai jaminan ; dengan ini kami menerima pengalihan hak ini. Jika produk klien dianggap sebagai objek utama sebagai hasil pencampuran, kami dan klien sepakat bahwa klien akan mengalihkan kepemilikan bersama atas produk ini kepada kami secara pro rata. Dengan ini kami menerima pengalihan tersebut. Klien akan menyimpan hak milik atau kepemilikan bersama untuk kami secara gratis.

2. Hingga pencabutan, klien berhak untuk menggunakan, memproses / mengkonversi, menggabungkan, mencampur, dan/atau menjual Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Klien dengan ini mengalihkan kepada kami sebagai jaminan – dalam hal kepemilikan bersama oleh kami atas Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan secara pro rata sesuai dengan bagian kepemilikan bersama kami – klaim klien untuk pembayaran terhadap kliennya dari penjualan kembali Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan serta klaim klien sehubungan dengan Barang

reason against its customers or third parties (in particular claims in tort and claims for insurance), including all balance claims from the current accounts. We hereby accept these assignments.

3. We hereby revocably authorise the customer to collect any claims assigned to us in its own name on our behalf. This shall not affect our right to collect these claims ourselves. However, we shall not collect such ourselves and shall not revoke this authorisation to collect as long as the customer duly fulfils its payment obligations towards us (and in particular does not fall into arrears), as long as no application has been filed for the opening of insolvency proceedings against the customer's assets and as long as there is no lack of capacity on the part of the customer and we do not assert the retention of title by exercising a right in accordance with section A.IX.6 of these T&Cs. If one of the aforementioned cases occurs, we may demand that the customer informs us of the assigned claims and the respective debtors, notifies the respective debtors of the assignment (which we may also undertake ourselves at our discretion) and hands over to us all documents and provides all information that we require to assert such claims.
4. If the customer so requests, we shall release the Goods Subject to Retention of Title and any products substituting for such to the extent that their respective value exceeds the amount of the secured claims by more than 10%. The selection of the items to be released shall be at our discretion.
5. The customer is not entitled to pledge the Goods Subject to Retention of Title or to assign such as security. In the event of any seizure of the Goods Subject to Retention of Title by third parties or any other access to such by third parties, the customer must clearly

yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan yang timbul karena alasan hukum lainnya terhadap kliennya atau pihak ketiga (khususnya klaim dalam perbuatan melawan hukum dan klaim untuk asuransi), termasuk seluruh klaim saldo dari rekening giro. Dengan ini kami menerima pengalihan hak tersebut.

3. Kami dengan ini memberikan wewenang yang dapat ditarik kembali kepada klien untuk menagih klaim apa pun yang diserahkan kepada kami atas namanya sendiri atas nama kami. Hal ini tidak akan mempengaruhi hak kami untuk menagih klaim ini sendiri. Namun, kami tidak akan menagihnya sendiri dan tidak akan mencabut izin untuk menagihnya selama klien memenuhi kewajiban pembayarannya kepada kami (dan khususnya tidak menunggak), selama tidak ada permohonan yang diajukan untuk pembukaan proses kepailitan terhadap aset klien dan selama tidak ada kekurangan kapasitas di pihak klien dan kami tidak menegaskan retensi hak milik dengan melaksanakan hak sesuai dengan pasal A.IX.6 S&K ini. Jika salah satu kasus di atas terjadi, kami dapat meminta klien untuk memberi tahu kami tentang klaim yang dialihkan dan masing-masing debitur, memberi tahu masing-masing debitur tentang pengalihan hak tersebut (yang juga dapat kami lakukan sendiri sesuai kebijaksanaan kami) dan menyerahkannya kepada kami seluruh dokumen dan memberikan seluruh informasi yang kami perlukan untuk menegaskan klaim tersebut.
4. Jika klien memintanya, kami akan melepaskan Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan dan setiap produk penggantinya sepanjang nilainya melebihi jumlah klaim yang dijamin lebih dari 10%. Pemilihan barang yang akan dikeluarkan adalah kebijaksanaan kami.
5. Klien tidak berhak menjaminkan Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan atau mengalihkan jaminan tersebut. Apabila terjadi penyeitanan Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan oleh pihak ketiga atau akses lain apa pun terhadap barang tersebut oleh pihak

indicate our ownership and notify us without undue delay so that we can pursue our ownership rights. Insofar as the third party is not able to reimburse the judicial or extrajudicial costs incurred by us in this connection, the customer shall be liable to us in this regard.

6. In the event of conduct by the customer in breach of contract, in particular in the event of non-payment of the purchase price due, we shall be entitled to withdraw from the contract in accordance with the statutory provisions of law and/or to demand surrender of the goods on the basis of the retention of title. Any demand for return will not simultaneously constitute a declaration of withdrawal; we are entitled to demand only the return of the goods and to reserve a right of withdrawal. If the buyer fails to pay the purchase price due, we may assert these rights only if we have previously set the customer a reasonable deadline for payment and this has not been met or, if setting such a deadline is not required by the statutory provisions of law.
7. Insofar as mandatory legal provisions of the respective state do not allow for a reservation in accordance with these sections A.IX.1. to A.IX.5. of these T&Cs, but allow for other comparable rights to secure the claims based on the invoices of the supplier, we reserve such rights. The customer shall cooperate by supporting any permissible measures to protect our rights of title or any other rights replacing such in respect of the Goods Subject to Retention of Title.

X. WARRANTY

1. The statutory provisions of law shall apply to the customer's rights in the event of any defects and defects of title, unless otherwise provided for or supplemented in these T&Cs.
2. Unless expressly agreed otherwise, (a)

ketiga, klien harus dengan jelas menunjukkan kepemilikan kami dan memberi tahu kami tanpa penundaan yang tidak semestinya sehingga kami dapat memperoleh hak kepemilikan kami. Sejauh pihak ketiga tidak dapat mengganti biaya peradilan atau di luar hukum yang kami keluarkan sehubungan dengan hal ini, klien akan bertanggung jawab kepada kami dalam hal ini.

6. Jika klien melakukan pelanggaran kontrak, khususnya jika harga pembelian tidak dibayar, kami akan berhak untuk menarik diri dari kontrak sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau untuk menuntut penyerahan barang-barang atas dasar retensi hak milik. Permintaan pengembalian apa pun tidak sekaligus merupakan pernyataan penarikan ; kami hanya berhak menuntut pengembalian barang dan mempunyai hak penarikan. Jika pembeli gagal membayar harga pembelian yang harus dibayar, kami dapat menuntut hak-hak ini hanya jika kami sebelumnya telah menetapkan batas waktu pembayaran yang wajar kepada klien dan hal ini belum dipenuhi atau, jika penetapan batas waktu tersebut tidak diwajibkan oleh ketentuan undang-undang hukum.
7. Sepanjang ketentuan hukum wajib di masing-masing negara bagian tidak mengizinkan adanya pensyaratannya sesuai dengan pasal A.IX.1 hingga A.IX.5. S&K ini, namun mengizinkan hak serupa lainnya untuk menjamin klaim berdasarkan faktur pemasok, kami memiliki hak tersebut. Klien harus bekerja sama dengan mendukung segala tindakan yang diperbolehkan untuk melindungi hak milik kami atau hak lain apa pun yang mengantikannya sehubungan dengan Barang yang Dikenai Retensi Hak Kepemilikan.

X. GARANSI

1. Ketentuan hukum perundang-undangan berlaku terhadap hak-hak klien jika terjadi cacat dan cacat hak milik, kecuali ditentukan lain atau ditambah dalam S&K ini.
2. Kecuali secara tegas disepakati

- our goods and services shall comply exclusively with the legal requirements applicable in Indonesia and in the Federal Republic of Germany and (b) the customer alone shall be responsible for the integration of the products into the technical, structural and organisational conditions existing at its premises (system integration responsibility of the customer).
3. Our goods and services are not defective if
 - a) any defect is due to normal wear and tear, improper use, maintenance not carried out or incorrectly carried out, defective customer instructions, parts, materials or aids provided by the customer or installed by us at the customer's request,
 - b) we supply technically comparable or superior items or those of other manufacturers,
 - c) such are based on drawings, techniques, modifications, specifications or other requirements of the customer,
 - d) they are integrated by the customer or a third party into other products, partial products or software or parts thereof, combined with such or modified and therefore become defective, or
 - e) such are used for purposes other than those contractually agreed.
 4. At our request, any object of the performance which is the subject of a complaint (purchased object, work performance, rented object) shall be returned to us without undue delay and, as far as possible, initially at the customer's expense. In the event of a justified complaint, we shall reimburse the customer for the costs of the most inexpensive shipping route; this shall not apply if the costs increase because the goods are located at a place other than the place of intended use.
- sebaliknya, (a) barang dan layanan kami harus mematuhi secara eksklusif persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia dan Republik Federal Jerman dan (b) klien sendirilah yang bertanggung jawab atas integrasi produk ke dalam persyaratan teknis, structural, dan organisasi yang ada di lokasinya (tanggung jawab integrasi sistem klien).
3. Barang dan layanan kami tidak cacat jika
 - a) setiap cacat disebabkan oleh keausan normal, penggunaan yang tidak tepat, pemeliharaan yang tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak benar, instruksi, suku cadang, material, atau bantuan klien yang cacat yang disediakan oleh klien atau dipasang oleh kami atas permintaan klien,
 - b) kami menyediakan barang yang secara teknis sebanding atau lebih unggul atau barang dari produsen lain,
 - c) hal tersebut didasarkan pada gambar, teknik, modifikasi, spesifikasi, atau persyaratan lain dari klien,
 - d) produk tersebut diintegrasikan oleh klien atau pihak ketiga ke dalam produk lain, sebagian produk atau perangkat lunak atau suku cadangnya, digabungkan dengan produk tersebut atau dimodifikasi dan oleh karena itu menjadi cacat, atau
 - e) produk tersebut digunakan untuk tujuan selain yang disepakati dalam kontrak.
 4. Atas permintaan kami, setiap objek kinerja yang menjadi sasaran pengaduan (objek yang dibeli, kinerja kerja, objek yang disewa) harus dikembalikan kepada kami tanpa penundaan yang tidak semestinya dan, sejauh mungkin, pada awalnya atas biaya klien. Jika terdapat keluhan yang beralasan, kami akan mengganti biaya rute pengiriman yang paling murah kepada klien ; hal ini tidak berlaku jika biaya meningkat karena barang berlokasi di tempat selain tempat penggunaan yang dimaksudkan.

- 5. We shall not be liable to bear the direct costs of any installation or removal if such are not incurred at the original place of use. Furthermore, there shall be no obligation to bear costs if the costs of installation or removal are disproportionate to the price of the defective object. In all other respects, the statutory provisions of law shall apply.
- 6. Insofar as the customer has any claim against us due to a defect in our performance, we shall decide at our reasonable discretion, in which manner such defect is to be rectified. This applies in particular if the customer has a claim to subsequent performance in the form of rectification (correction of defects) or subsequent delivery (delivery of a defect-free replacement).
- 7. The rights of the customer to claim damages and a reimbursement of wasted expenses due to a performance defect shall be determined in accordance with section A.XI of these T&Cs.
- 8. Claims for defects shall become time-barred 24 months after the delivery of the respective performance (e.g. purchased object, work performance, rented item), unless deviating provisions are made in these T&Cs or a deviating limitation period is required by mandatory law. If acceptance of performance is required by law or by these T&Cs, the claims shall become time-barred 24 months after the date of acceptance of the performance or 24 months after the performance is deemed to have been accepted. If no deviating provisions on acceptance are made in these T&Cs, the statutory provisions of law shall apply.
- 5. Kami tidak akan bertanggung jawab menanggung biaya langsung atas pemasangan atau pelepasan apa pun jika biaya tersebut tidak dikeluarkan di tempat penggunaan semula. Selain itu, tidak ada kewajiban untuk menanggung biaya jika biaya pemasangan atau pembongkaran tidak sebanding dengan harga barang yang cacat. Selain itu, ketentuan hukum perundang-undangan akan berlaku.
- 6. Sejauh klien mempunyai klaim terhadap kami karena cacat dalam kinerja kami, kami akan memutuskan berdasarkan kebijaksanaan wajar kami, dengan cara apa cacat tersebut harus diperbaiki. Hal ini berlaku khususnya jika klien mempunyai klaim atas kinerja selanjutnya dalam bentuk perbaikan (koreksi cacat) atau pengiriman berikutnya (pengiriman pengganti bebas cacat).
- 7. Hak klien untuk menuntut ganti rugi dan penggantian biaya yang terbuang karena cacat kinerja akan ditentukan sesuai dengan pasal A.XI S&K ini.
- 8. Klaim atas cacat akan memiliki jangka waktu 24 bulan setelah penyerahan pelaksanaan masing-masing (misalnya objek yang dibeli, kinerja kerja, barang yang disewa), kecuali ketentuan yang menyimpang dibuat dalam S&K ini atau periode pembatasan yang menyimpang disyaratkan oleh hukum wajib. Jika penerimaan pertunjukan diwajibkan oleh undang-undang atau S&K ini, maka klaim akan menjadi jangka waktu 24 bulan setelah tanggal penerimaan kinerja atau 24 bulan setelah kinerja dianggap telah diterima. Jika tidak ada ketentuan yang menyimpang mengenai penerimaan yang dibuat dalam S&K ini, maka ketentuan hukum perundang-undangan akan berlaku.

XI. LIABILITY FOR DAMAGES

1. Our liability to provide damages, irrespective of the legal grounds, is limited in accordance with this section A.XI. The same applies to any reimbursement of wasted expenses due

XI. TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN

1. Tanggung jawab kami untuk memberikan ganti rugi, apa pun dasar hukumnya, terbatas sesuai dengan pasal A.XI ini. Hal yang sama berlaku untuk setiap penggantian biaya yang terbuang akibat

- to any defect in our goods and services.
2. We shall be liable without limitation insofar as we have fraudulently concealed a defect or have assumed a guarantee for the quality of the goods, if any defect results in injury to life, limb or health or if liability arises under the Product Liability Act or any other mandatory statutory provisions of law. Such liability remains unaffected by the following provisions.
 3. Unless expressly stipulated otherwise, the following provisions shall also not affect our liability for damage arising from intent or gross negligence.
 4. In the event of ordinary negligence, we shall only be liable for damage, subject to statutory limitations of liability (e.g. care in own affairs, minor breaches of duty), insofar as a breach of material contractual duties is involved. Material contractual obligations are obligations the fulfilment of which makes the proper performance of the contract possible in the first place and the observance of which the customer may normally rely. However, liability is limited to damage foreseen by us as a possible consequence of a breach of contract at the time of conclusion of the contract or which we should have foreseen with the due care.
 5. Insofar as we are generally obliged to pay damages, we shall be liable
 - a) for property damage and resulting financial losses limited to 2.5% of the annual net turnover of the previous calendar year with the customer per event of damage, but only up to a maximum of 5% of the annual net turnover of the previous calendar year with the customer. If no turnover was generated with the customer in the previous calendar year, the turnover of the calendar year in which the event of damage occurred shall be taken as the
- cacat apa pun pada barang dan layanan kami.
2. Kami bertanggung jawab tanpa batasan sepanjang kami dengan curang menyembunyikan cacat atau menjamin kualitas barang, jika cacat mengakibatkan cedera pada nyawa, anggota tubuh, atau kesehatan, atau jika tanggung jawab timbul berdasarkan Undang-Undang Kewajiban Produk atau ketentuan hukum wajib lainnya. Tanggung jawab tersebut tetap tidak terpengaruh oleh ketentuan berikut.
 3. Kecuali ditentukan lain secara tegas, ketentuan berikut juga tidak mempengaruhi tanggung jawab kami atas kerugian yang timbul karena kesengajaan atau kelalaian berat.
 4. Apabila terjadi kelalaian biasa, kami hanya bertanggung jawab atas kerusakan, dengan tunduk pada batasan tanggung jawab menurut undang-undang (misalnya, mengurus urusan sendiri, pelanggaran kecil terhadap tugas), sejauh terdapat pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang material. Kewajiban kontraktual yang material adalah kewajiban yang pemenuhannya memungkinkan pelaksanaan kontrak yang tepat dan kepatuhan yang biasanya dapat diandalkan oleh klien. Namun, tanggung jawab terbatas pada kerusakan yang kami perkirakan sebagai akibat yang mungkin terjadi dari pelanggaran kontrak pada saat penutupan kontrak atau yang seharusnya kami perkirakan dengan hati-hati.
 5. Sepanjang kami secara umum diwajibkan membayar ganti rugi, kami bertanggung jawab
 - a) untuk kerusakan properti dan kerugian finansial yang diakibatkannya dibatasi hingga 2,5% dari omzet bersih tahunan pada tahun kalender sebelumnya dengan klien per peristiwa kerusakan, tetapi hanya sampai maksimum 5% dari omzet bersih tahunan pada tahun kalender sebelumnya dengan klien. Jika tidak ada omset yang dihasilkan oleh klien pada tahun kalender sebelumnya, maka omzet tahun kalender dimana peristiwa

- reference value instead. This limitation of liability shall apply also in the event of a breach of material contractual obligations. The limitation of the scope of liability shall apply also, notwithstanding section A.XI.3. of these T&Cs, in the event of liability arising from gross negligence.
- b) in case of indirect damage and damage resulting from defects in our goods or services, for such damage as is typically to be expected when the goods or services are used for the intended purpose. Any liability for loss of profits or income is excluded in such cases.
- c) in the case of contractual penalties and liquidated damages owed by the customer to third parties in connection with our goods or services, we shall be liable only for such if this has been expressly agreed with us in text form or if the customer has expressly drawn our attention to this risk in text form before the conclusion of the contract.
6. Notwithstanding any responsibility to do so, we shall not be liable for technical information provided by us or act in an advisory role, insofar as this information or advice is not part of our contractually agreed scope of performance including ancillary obligations. In such cases, this shall take place as a courtesy only and to the exclusion of any liability.
7. The above exclusions and limitations of liability shall also apply to third parties. They shall also apply if our bodies, legal representatives, employees, and other vicarious agents, for whom we are liable according to the statutory provisions of law, act on our behalf. These provisions shall also apply in kerusakan terjadi akan diambil sebagai nilai referensi. Batasan tanggung jawab ini juga berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang material. Batasan ruang lingkup tanggung jawab juga berlaku, meskipun terdapat pasal A.XI.3. S&K ini, dalam hal tanggung jawab timbul karena kelalaian berat.
- b) dalam hal terjadi kerusakan tidak langsung dan kerusakan akibat cacat pada barang atau layanan kami, untuk kerusakan yang biasanya diperkirakan terjadi ketika barang atau layanan tersebut digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Tanggung jawab apa pun atas hilangnya keuntungan atau pendapatan dikecualikan dalam kasus tersebut.
- c) dalam hal denda kontrak dan ganti rugi bernilai tetap yang harus dibayar oleh klien kepada pihak ketiga sehubungan dengan barang atau layanan kami, kami hanya bertanggung jawab atas hal tersebut jika hal ini secara tegas disetujui dengan kami dalam bentuk teks atau jika klien telah secara tegas menarik perhatian kami terhadap risiko ini dalam bentuk teks sebelum penutupan kontrak.
6. Meskipun ada tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut, kami tidak akan bertanggung jawab atas informasi teknis yang kami berikan atau bertindak sebagai penasihat, sepanjang informasi atau saran ini bukan bagian dari ruang lingkup kinerja yang kami sepakati secara kontrak termasuk kewajiban tambahan. Dalam kasus seperti ini, hal ini hanya dilakukan sebagai bentuk kesopanan dan mengesampingkan tanggung jawab apa pun.
7. Pengecualian dan batasan tanggung jawab di atas juga akan berlaku untuk pihak ketiga. Ketentuan ini juga akan berlaku jika badan, perwakilan hukum, karyawan, dan agen perwakilan kami lainnya, yang menjadi tanggung jawab kami sesuai dengan ketentuan undang-undang, bertindak atas nama kami.

favour of these persons themselves.

8. The general limitation period for claims arising from defects and defects in title in relation to the goods or services is 24 months from the date of delivery or provision of the performance. If the law or these T&Cs require acceptance of the performance, these claims shall become time-barred 24 months from the date of acceptance of the contractual performance or 24 months after the performance is deemed to have been accepted. Acceptance shall be determined in accordance with the law, unless these T&Cs contain provisions to the contrary.

XII. SOFTWARE USE

1. Insofar as software is included in the scope of delivery, the customer shall receive the non-exclusive, non-transferable right, limited in time in accordance with the provisions of the delivery contract and not sub-licensable without our written consent, to use the software exclusively in connection with the goods intended for the software. The customer may duplicate, edit or decompile the software without our consent only if such is required by mandatory law. Any changes to the source code are not permitted. The customer undertakes not to remove the manufacturer's details – in particular copyright notices – or to change such without our prior express written consent. We reserve all other rights to the software, including any copies thereof.

XIII. OBLIGATION TO NOTIFY IN THE CASE OF PRODUCT SAFETY LAW MEASURES

If product safety measures are taken at the customer's premises or against the customer in connection with our products (e.g. official measures of market surveillance, such as the order of a withdrawal or a recall) or if the customer

Ketentuan-ketentuan ini juga akan berlaku untuk kepentingan orang-orang ini sendiri.

8. Batas waktu umum untuk tuntutan yang timbul karena cacat dan cacat hak milik sehubungan dengan barang atau layanan adalah 24 bulan sejak tanggal penyerahan atau penyediaan kinerja. Jika undang-undang atau S&K ini mensyaratkan penerimaan kinerja, klaim ini akan dibatasi waktu 24 bulan sejak tanggal penerimaan kinerja kontrak atau 24 bulan setelah kinerja dianggap telah diterima. Penerimaan akan ditentukan sesuai dengan hukum, kecuali S&K ini memuat ketentuan sebaliknya.

XII. PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK

1. Sepanjang perangkat lunak termasuk dalam cakupan pengiriman, klien akan menerima hak non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, terbatas waktu sesuai dengan ketentuan kontrak pengiriman dan tidak dapat disublisensikan tanpa persetujuan tertulis dari kami, untuk menggunakan perangkat lunak secara eksklusif sehubungan dengan barang yang dimaksudkan untuk perangkat lunak tersebut. Klien dapat menggandakan, mengedit, atau mendekompilasi perangkat lunak tanpa persetujuan kami hanya jika hal tersebut diwajibkan oleh hukum wajib. Perubahan apa pun pada kode sumber tidak diizinkan. Klien berjanji untuk tidak menghapus rincian produsen – khususnya pemberitahuan hak cipta – atau mengubahnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Kami mempunyai seluruh hak lain atas perangkat lunak ini, termasuk salinannya.

XIII. KEWAJIBAN UNTUK MEMBERI TAHU JIKA TERJADI TINDAKAN HUKUM KEAMANAN PRODUK

Jika tindakan keamanan produk diambil di tempat klien atau terhadap klien sehubungan dengan produk kami (misalnya tindakan resmi pengawasan pasar, seperti perintah penarikan atau penarikan kembali) atau jika klien bermaksud untuk mengambil tindakan

intends to take such measures itself (e.g. notifications to market surveillance authorities), the customer shall inform us without undue delay after becoming aware of such.

XIV. COMPLIANCE

1. The customer shall not commit any acts or omissions which, irrespective of the form of its involvement, may lead to a regulatory or criminal penalty, in particular for corruption or Infringements of anti-trust or competition law, by the customer, by persons employed by the customer or by third parties commissioned by the customer (hereinafter referred to as "Infringement" or "Infringements"). The Customer shall be responsible for taking the appropriate measures to avoid Infringements. To this end, the customer shall in particular oblige the persons employed by it and third parties commissioned by it accordingly and train them comprehensively with regard to the avoidance of Infringements.
2. The customer undertakes to provide information about the aforementioned measures at our request, in particular about their content and implementation status. For this purpose, the customer shall, upon request, fully and truthfully answer a questionnaire provided by us for the purpose of self-disclosure and provide us with related documents.
3. The customer shall inform us without undue delay of any initiation of official investigation proceedings due to an Infringement. Furthermore, in the event of indications of an Infringement by the customer, we shall be entitled to demand information concerning the Infringement and the measures taken to remedy it and prevent it in the future.
4. In the event of an Infringement, we shall be entitled to demand that the customer immediately cease and desist and indemnify us against all third-party

tersebut sendiri (misalnya pemberitahuan kepada otoritas pengawasan pasar), klien harus memberi tahu kami tanpa penundaan setelah mengetahui hal tersebut.

XIV. KEPATUHAN

1. Klien tidak boleh melakukan tindakan atau kelalaian apa pun yang, apa pun bentuk keterlibatannya, dapat mengakibatkan hukuman peraturan atau pidana, khususnya untuk korupsi atau Pelanggaran undang-undang antimonopoli atau persaingan, oleh klien, oleh orang-orang dipekerjakan oleh klien atau oleh pihak ketiga yang ditugaskan oleh klien (selanjutnya disebut sebagai "Pelanggaran" atau "Pelanggaran-pelanggaran"). Klien bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari Pelanggaran. Untuk tujuan ini, klien secara khusus harus mewajibkan orang-orang yang dipekerjakan olehnya dan pihak ketiga yang ditugaskan olehnya dan melatih mereka secara komprehensif sehubungan dengan penghindaran Pelanggaran.
2. Klien berjanji untuk memberikan informasi tentang tindakan yang disebutkan di atas atas permintaan kami, khususnya tentang konten dan status penerapannya. Untuk tujuan ini, klien, berdasarkan permintaan, harus menjawab dengan lengkap dan jujur kuesioner yang kami berikan untuk tujuan pengungkapan diri dan memberi kami dokumen terkait.
3. Klien harus memberi tahu kami tanpa penundaan yang tidak semestinya mengenai dimulainya proses penyelidikan resmi karena suatu Pelanggaran. Selanjutnya, jika klien menemukan indikasi Pelanggaran, kami akan berhak untuk meminta informasi mengenai Pelanggaran tersebut dan tindakan yang diambil untuk memperbaiki dan mencegahnya di masa mendatang.
4. Jika terjadi Pelanggaran, kami akan berhak untuk menuntut agar klien segera menghentikan serta mengganti kerugian kami terhadap seluruh klaim pihak ketiga

- claims and reimburse us for all damage incurred by us as a result of the Infringement. Without prejudice to any other legal or contractual rights, in such a case we shall furthermore have an extraordinary right of withdrawal or termination of all existing legal transactions with the customer.
5. In addition, the customer acknowledges the Schaeffler Group's Code of Conduct in the version in force at the time of conclusion of a legal transaction; the Code of Conduct can be accessed at www.schaeffler.de (and can be found using the search function) or will be sent to the customer upon request. The customer warrants that it has introduced and implemented the principles of responsible business conduct set out therein in its company. The customer shall commit any third parties used within the framework of the contractual performance in a similar manner.

XV. COOPERATION OBLIGATIONS OF CUSTOMER

1. If we are obliged by law, by these T&Cs or by contract to provide goods or services within the scope of the performance of the contract, the customer shall support us in doing so. Unless mandatory legal provisions provide otherwise, the customer shall in particular carry out the following measures:
 - a) The customer shall transport the necessary items within its business premises to the place of performance.
 - b) The customer shall prepare the place of performance in such a way (e.g. clean, cordon off, remove harmful influences) that it is possible and reasonable for us to duly provide full and proper service and shall grant us access to such place.
 - c) The customer shall ensure the availability of necessary basic supplies and utilities (e.g. electricity, water, heating, lighting, compressed

dan mengganti biaya kami atas seluruh kerugian yang kami timbulkan akibat Pelanggaran tersebut. Tanpa mengurangi hak hukum atau hak kontraktual lainnya, dalam hal ini kami juga akan memiliki hak luar biasa untuk menarik diri atau menghentikan seluruh transaksi hukum yang ada dengan klien.

5. Selain itu, klien mengakui Kode Etik Schaeffler Group dalam versi yang berlaku pada saat penyelesaian transaksi hukum ; Kode Etik dapat diakses di www.schaeffler.de (dan dapat ditemukan menggunakan fungsi pencarian) atau akan dikirimkan ke klien berdasarkan permintaan. Klien menjamin bahwa mereka telah memperkenalkan dan menerapkan prinsip-prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab yang ditetapkan di dalam perusahaannya. Klien harus mengikat pihak ketiga mana pun yang digunakan dalam kerangka kinerja kontrak dengan cara yang sama.

XV. KEWAJIBAN KERJASAMA KLIEN

1. Jika kami diwajibkan oleh hukum, oleh S&K ini, atau kontrak untuk menyediakan barang atau layanan dalam lingkup pelaksanaan kontrak, klien harus mendukung kami dalam melakukan hal tersebut. Kecuali jika ketentuan hukum wajib menentukan lain, klien secara khusus harus melakukan tindakan berikut :
 - a) Klien harus mengangkut barang-barang yang diperlukan dalam tempat usahanya ke tempat pelaksanaan.
 - b) Klien harus mempersiapkan tempat pelaksanaan sedemikian rupa (misalnya membersihkan, menutup area, menghilangkan dampak berbahaya) sehingga memungkinkan dan wajar bagi kami untuk memberikan layanan yang lengkap dan tepat dan memberi kami akses ke tempat tersebut.
 - c) Klien harus memastikan ketersediaan pasokan dan utilitas dasar yang diperlukan (misalnya listrik, air, pemanas, penerangan,

- air).
- d) The customer shall provide the equipment, tools (e.g. crane, means of transport, compressors) and supplies (e.g. chocks, lubricants, sealing materials) necessary for the due provision of the performance.
 - e) The customer shall make available to us rooms or containers in which we can store our tools. These rooms or containers must be lockable, clean and dry.
 - f) The customer shall make available a properly temperature-controlled recreation room for our employees.
 - g) The customer shall provide – if necessary at short notice or if such is unforeseen – suitable auxiliary workers or skilled workers, in particular suitable personnel to operate its devices and tools. Such personnel shall act on behalf of and on the instructions of the customer.
 - h) The customer shall provide technical assistance, in particular it shall provide us with the necessary drawings, drafts, plans, models, calculations and other information, documents and data. The customer is responsible for the correctness and completeness as well as for ensuring that such are not encumbered by any third party rights that prevent us from duly carrying out or completing the performance.
 - i) The customer shall fulfil its duties to cooperate in such a way that we can commence our services without undue delay after arrival at the place of performance and shall carry out duties without delay up to the time of acceptance by the customer. Should there be any delays on the part of the customer, it shall inform us of such without undue delay and pay for any standby waiting times of our personnel at the same hourly rates as for the performance of the
- udara bertekanan).
- d) Klien harus menyediakan peralatan, perkakas (misalnya derek, alat transportasi, kompresor) dan perlengkapan (misalnya ganjalan, pelumas, bahan penyegel) yang diperlukan untuk penyediaan kinerja yang semestinya.
 - e) Klien harus memberi kami ruangan atau wadah di mana kami dapat menyimpan peralatan kami. Ruangan atau wadah ini harus dapat dikunci, bersih, dan kering.
 - f) Klien harus menyediakan ruang istirahat dengan suhu yang dikendalikan dengan baik untuk karyawan kami.
 - g) Klien harus menyediakan – jika diperlukan dalam waktu singkat atau jika hal tersebut tidak terduga – pekerja tambahan atau pekerja terampil yang sesuai, khususnya personel yang sesuai untuk mengoperasikan perangkat dan perkakasnya. Personel tersebut harus bertindak atas nama dan atas instruksi klien.
 - h) Klien harus memberikan bantuan teknis, khususnya klien akan memberi kami gambar, rancangan, rencana, model, perhitungan dan informasi, dokumen, dan data lainnya yang diperlukan. Klien bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan serta memastikan bahwa hal tersebut tidak dibebani oleh hak pihak ketiga mana pun yang menghalangi kami untuk melaksanakan atau menyelesaikan kinerja dengan semestinya.
 - i) Klien harus memenuhi kewajibannya untuk bekerja sama sedemikian rupa sehingga kami dapat memulai layanan kami tanpa penundaan yang tidak semestinya setelah tiba di tempat pelaksanaan dan akan melaksanakan tugas tanpa penundaan hingga waktu penerimaan oleh klien. Jika terjadi penundaan di pihak klien, klien akan memberi tahu kami tanpa penundaan yang tidak semestinya dan membayar waktu tunggu siaga

- contract itself. Insofar as no hourly rates have been agreed, the customary hourly rates shall apply.
- j) The customer shall take the necessary measures to protect persons and property at the place of performance. If necessary, it shall provide special protective clothing free of charge. The customer shall inform our employees of existing safety regulations insofar as these are relevant to our employees and the performance to be provided by us. In the event of any violations of such safety regulations by our employees, the customer shall notify us without undue delay. If any performance cannot be undertaken without risk to the life and health of the employees due to non-compliance with work safety regulations, either sufficient protective countermeasures shall be put in place or the work shall be suspended until such time as work safety is guaranteed. If the guarantee of occupational health and safety falls within the customer's area of responsibility, the corresponding delays shall have the effect of extending any deadline.
- k) The customer shall confirm to us with a signature the actual periods of the working time of the personnel deployed by us by no later than the end of the assignment, but at least on a weekly basis.
2. Insofar as our employees require residence and/or work permits in order to provide the performance, the customer shall, subject to agreement in each individual case, provide free of charge the necessary degree of support to us vis-à-vis the local authorities in applying for, extending or amending the permits required for the contract performance.
- personel kami dengan tarif per jam yang sama dengan pelaksanaan kontrak itu sendiri. Sepanjang tidak ada tarif per jam yang disepakati, maka tarif per jam yang lazim akan berlaku.
- j) Klien harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi orang dan properti di tempat pelaksanaan. Jika perlu, mereka harus menyediakan alat pelindung khusus secara gratis. Klien harus memberi tahu karyawan kami tentang peraturan keselamatan yang ada sejauh peraturan tersebut relevan dengan karyawan kami dan kinerja yang akan kami berikan. Jika terjadi pelanggaran peraturan keselamatan oleh karyawan kami, klien harus memberi tahu kami tanpa penundaan yang tidak semestinya. Jika suatu kinerja tidak dapat dilakukan tanpa risiko terhadap kehidupan dan kesehatan karyawan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja, tindakan pencegahan perlindungan yang memadai harus diterapkan atau pekerjaan harus ditangguhkan hingga keselamatan kerja terjamin. Jika jaminan kesehatan dan keselamatan kerja berada dalam tanggung jawab klien, penundaan yang terkait akan berdampak pada perpanjangan tenggat waktu.
- k) Klien harus mengkonfirmasikan kepada kami dengan tanda tangan periode waktu kerja sebenarnya dari personel yang dikerahkan oleh kami selambat-lambatnya pada akhir pengalihan hak, tetapi setidaknya setiap minggu.
2. Sepanjang karyawan kami memerlukan izin tinggal dan/atau izin kerja untuk dapat memberikan kinerja, klien harus, berdasarkan persetujuan dalam setiap kasus, memberikan secara gratis tingkat dukungan yang diperlukan kepada kami sehubungan dengan lokal otoritas dalam mengajukan, memperpanjang, atau mengubah izin yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak.

3. The customer shall fulfil its obligations to cooperate arising at law, under these T&Cs or the contract itself in a timely and complete manner and shall support us in the provision of the contract performance.
4. If the customer does not comply with an obligation to cooperate or only does so incorrectly, we may set a reasonable deadline for the customer to provide the necessary support. If the customer fails to perform the required support within the deadline so set, we shall be entitled to undertake the respective work ourselves or have it performed by a third party. We are also entitled to terminate the contract in the event of failure to perform any cooperation within the set period. The customer shall be informed of these possible consequences at the time of the setting and notification of the deadline. If the customer fails to perform any duty to cooperate, fails to perform it on time or performs it incorrectly, the customer shall also be obliged to bear the costs incurred by us as a result (e.g. delays, additional expenses). Further rights according to contract or at law remain unaffected hereby.
3. Klien harus memenuhi kewajibannya untuk bekerja sama yang timbul berdasarkan hukum, berdasarkan S&K ini atau kontrak itu sendiri secara tepat waktu dan lengkap dan akan mendukung kami dalam penyediaan pelaksanaan kontrak.
4. Jika klien tidak mematuhi kewajiban untuk bekerja sama atau hanya melakukan kesalahan, kami dapat menetapkan batas waktu yang wajar bagi klien untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Jika klien gagal melakukan dukungan yang diperlukan dalam batas waktu yang ditentukan, kami akan berhak untuk melakukan pekerjaan tersebut sendiri atau dilakukan oleh pihak ketiga. Kami juga akan berhak untuk mengakhiri kontrak jika terjadi kegagalan untuk melakukan kerja sama apa pun dalam jangka waktu yang ditentukan. Klien harus diberitahu tentang kemungkinan konsekuensi ini pada saat penetapan dan pemberitahuan tenggat waktu. Jika klien gagal melaksanakan kewajiban apa pun untuk bekerja sama, gagal melaksanakannya tepat waktu, atau melaksanakannya secara tidak benar, klien juga akan wajib menanggung biaya yang kami keluarkan sebagai akibatnya (misalnya penundaan, biaya tambahan). Hak-hak lebih lanjut berdasarkan kontrak atau hukum tetap tidak terpengaruh dengan ini.

XVI. TERMINATION

1. Insofar as the right to ordinary or extraordinary termination of the contract arises at law or these T&Cs, such termination must be in writing.
2. Insofar as the law provides for the possibility of extraordinary termination of the contract for good cause, good cause entitling us to terminate the contract shall exist in particular if:
 - a) after the conclusion of the contract it becomes apparent that our claims for payment under the contract are threatened by the customer's inability to pay,
 - b) insolvency proceedings are opened in relation to the customer's assets,

XVI. PENGAKHIRAN

1. Sepanjang hak atas pengakhiran kontrak biasa atau luar biasa timbul karena hukum atau S&K ini, pengakhiran tersebut harus dilakukan secara tertulis.
2. Sepanjang undang-undang mengatur kemungkinan pemutusan kontrak yang luar biasa karena alasan yang baik, alasan baik yang memberikan hak kepada kami untuk mengakhiri kontrak akan ada khususnya jika :
 - a) setelah berakhirnya kontrak, menjadi jelas bahwa klaim kami atas pembayaran berdasarkan kontrak terancam oleh ketidakmampuan klien untuk membayar,
 - b) proses kepailitan dimulai sehubungan dengan aset klien,

- c) a significant change occurs in the customer's ownership or management, or
 - d) the customer breaches a material term of the contract, including but not limited to a breach of the confidentiality agreement under section A.V. of these T&Cs.
3. For purposes of any termination of the delivery contract and/or these T&Cs, the parties agree to waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial cancellation would otherwise be required to terminate such contract and/or these T&Cs.

XVII. MISCELLANEOUS

1. The courts of Indonesia have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with these T&Cs (including a dispute regarding the existence, validity or termination of these T&Cs). However, we are also entitled to sue the customer at its registered office or at the place of performance. Mandatory statutory provisions on exclusive places of jurisdiction remain unaffected hereby.
2. The contractual relationship shall be governed by the laws of Indonesia to the exclusion of the rules of the conflict of laws. Any application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is excluded.
3. Any failure or delay in enforcing any right under these T&Cs, in whole or in part, shall not constitute a waiver of such right or any other right.
4. Should any provisions of these T&Cs be or become void or ineffective in whole or in part, this shall not affect the validity of the remaining provisions. Insofar as provisions have not become part of the contract or are invalid, they shall be replaced by valid provisions which come as close as possible to the commercial intention. The same shall apply to any omission.

- c) terjadi perubahan signifikan pada kepemilikan atau manajemen klien, atau
 - d) klien melanggar ketentuan penting dalam kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran perjanjian kerahasiaan berdasarkan pasal A.V. S&K ini.
3. Untuk tujuan pengakhiran kontrak penyerahan dan/atau S&K ini, para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sepanjang pembatalan secara hukum diperlukan untuk mengakhiri kontrak tersebut dan/atau S&K ini.

XVII. LAIN-LAIN

1. Pengadilan di Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan S&K ini (termasuk perselisihan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran S&K ini). Namun, kami juga berhak menuntut klien di kantor terdaftarnya atau di tempat pelaksanaan. Ketentuan undang-undang wajib mengenai tempat yurisdiksi eksklusif dengan ini tetap tidak terpengaruh.
2. Hubungan kontraktual akan diatur oleh hukum Indonesia dengan mengesampingkan aturan pertentangan hukum. Penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional atau Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dikecualikan.
3. Kegagalan atau keterlambatan dalam menegakkan hak apa pun berdasarkan S&K ini, secara keseluruhan atau sebagian, bukan merupakan pelepasan hak tersebut atau hak lainnya.
4. Jika terdapat ketentuan dalam S&K ini yang batal atau tidak berlaku seluruhnya atau sebagian, hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya. Sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut belum menjadi bagian dari kontrak atau tidak sah, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan diganti dengan ketentuan-ketentuan sah yang sedekat mungkin dengan maksud komersial. Hal yang sama juga berlaku terhadap

5. In the case of any contract combining several types of agreements regulated separately below (so-called mixed-type contracts), all elements of these T&Cs shall apply in general. Which provisions of these T&Cs applies to the contractual relationship in detail is determined by the type of contract to which the affected part of the contract is assigned and not its area of focus.
6. These T&Cs executed in the English language and Bahasa Indonesia language, and the parties agree that the Indonesian language version is made solely for compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 concerning National Flag, Language, Emblem and Anthem, and shall be used only for reference by the parties. The parties agree that the English language version shall prevail for all purposes, including, for the avoidance of doubt, where there are inconsistencies between the English language version and the Indonesian language.

B. SPECIAL PROVISIONS FOR INDIVIDUAL TYPES OF CONTRACTS

The following provisions shall supplement the General Provisions from Part A in each case for the respective type of contract. In the event of any conflict between the General Provisions from Part A and the Special Provisions for a contract type from Part B, the Special Provisions shall prevail.

I. PURCHASE CONTRACT AND CONTRACT FOR WORK AND MATERIALS

1. Duty to give notice of defects in the case of defective goods

The customer is obliged to inspect the type, quantity and quality of the delivered products immediately after receipt of the goods. Obvious defects must be reported without undue delay in writing, and at the latest within a period of five calendar days. If a defect later becomes apparent which was not recognisable upon the receipt of the goods (hidden defect), the customer shall give written notice of the hidden

- kelalaian apa pun.
5. Dalam hal suatu kontrak menggabungkan beberapa jenis perjanjian yang diatur secara terpisah di bawah ini (disebut kontrak jenis campuran), seluruh elemen S&K ini akan berlaku secara umum. Ketentuan mana dalam S&K ini yang berlaku pada hubungan kontraktual secara terperinci ditentukan oleh jenis kontrak yang mana bagian kontrak yang terkena dampak dialihkan dan bukan bidang fokusnya.
 6. S&K ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan para pihak sepakat bahwa versi Bahasa Indonesia dibuat semata-mata untuk memenuhi Undang-undang Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan, dan wajib digunakan hanya untuk referensi para pihak. Para pihak sepakat bahwa versi bahasa Inggris yang akan berlaku untuk seluruh tujuan, termasuk, untuk menghindari keraguan, apabila terdapat ketidakkonsistensi antara versi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia.

B. KETENTUAN KHUSUS MASING-MASING JENIS KONTRAK

Ketentuan berikut ini akan melengkapi Ketentuan Umum dari Bagian A dalam setiap kasus untuk masing-masing jenis kontrak. Apabila terdapat pertentangan antara Ketentuan Umum dari Bagian A dengan Ketentuan Khusus untuk suatu jenis kontrak dari Bagian B, maka Ketentuan Khusus yang akan berlaku.

I. KONTRAK PEMBELIAN DAN KONTRAK KERJA DAN MATERIAL

1. Berkewajiban untuk memberitahukan adanya cacat dalam hal barang cacat Klien wajib memeriksa jenis, kuantitas, dan kualitas produk yang dikirimkan segera setelah barang diterima. Cacat yang jelas harus dilaporkan tanpa penundaan secara tertulis, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima hari kalender. Jika kemudian menjadi jelas suatu cacat yang tidak dapat dikenali pada saat penerimaan barang (cacat tersembunyi), klien harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang cacat

defect within seven calendar days of becoming aware of it. In all cases, the date of receipt of the notice of defect by us shall be decisive. Products in relation to which no notice of defect is provided in time shall be deemed to have been accepted unless we have fraudulently concealed a defect.

2. Warranty

- a) Whether or not a defect exists in fact shall be determined primarily by the specific agreement between the parties on the quality and use of the products. If the parties have not reached an agreement, the statutory provisions shall determine whether or not a defect exists.
- b) The agreement on the quality and use includes in particular all product descriptions/specifications as well as any manufacturer's specifications agreed in the respective individual supply contract or which were publicly announced by us in our catalogue or on our homepage at the time of the conclusion of the respective individual supply contract.
- c) In the event of public statements made by the manufacturer or on its behalf, in particular in advertising or on the label of the goods, we are not bound by public statements of third parties which are not authorised by us or of which we have no knowledge and could not have had any knowledge.
- d) Any use of the products supposed by the customer shall only become an agreement as to quality if we have expressly consented thereto. Such consent must be given in writing.
- e) Unless expressly agreed otherwise, the customer alone shall be responsible for the integration of the products into the technical, structural and organisational conditions existing on its premises (system integration responsibility of

tersembunyi tersebut dalam waktu tujuh hari kalender setelah menyadarinya. Selain itu, tanggal penerimaan pemberitahuan cacat oleh kami yang akan menentukan. Produk yang tidak diberikan pemberitahuan cacat pada waktunya akan dianggap telah diterima kecuali kami menyembunyikan cacat secara curang.

2. Garansi

- a) Ada atau tidaknya suatu cacat pada kenyataannya ditentukan terutama oleh kesepakatan khusus antara para pihak mengenai kualitas dan penggunaan produk. Apabila para pihak belum mencapai kesepakatan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan ada atau tidaknya cacat.
- b) Perjanjian mengenai kualitas dan penggunaan mencakup secara khusus seluruh deskripsi / spesifikasi produk serta spesifikasi pabrikan yang disepakati dalam masing-masing kontrak pasokan atau yang kami umumkan secara publik di katalog kami atau di beranda kami pada saat penutupan masing-masing kontrak pasokan individu.
- c) Dalam hal pernyataan publik dibuat oleh produsen atau atas namanya, khususnya dalam iklan atau pada label barang, kami tidak terikat dengan pernyataan publik pihak ketiga yang tidak kami izinkan atau ketahui dan tidak mungkin mengetahuinya.
- d) Setiap penggunaan produk yang seharusnya dilakukan oleh klien hanya akan menjadi perjanjian mengenai kualitas jika kami secara tegas menyetujuinya. Persetujuan tersebut harus diberikan secara tertulis.
- e) Kecuali secara tegas disepakati lain, klien sendirilah yang bertanggung jawab atas integrasi produk ke dalam persyaratan teknis, struktural, dan organisasi yang ada di lokasinya (tanggung jawab integrasi sistem klien). Hal ini berlaku untuk

- the customer). This applies to both software and hardware and also includes any interfaces.
- f) Any signs of wear and tear and damage to the products typical for the use and age of such do not constitute material defects.
 - g) In the case of a product with digital content, we shall have a performance liability to provide and update the digital content only insofar as this expressly results from a quality agreement within the meaning of b) above. In this respect, we have no liability for public statements made by the manufacturer and other third parties.

II. CONTRACT FOR WORK AND SERVICES

1. Deadlines and delay

- a) Contractually agreed Delivery Periods shall be deemed to have been met if the performance is ready for acceptance by the customer within the respective period. The same shall apply in the case of a contractually provided trial if such can be carried out.
- b) Insofar as the customer has not fulfilled its contractual or statutory duties to cooperate, deadlines and dates for (partial) acceptance shall be extended accordingly. This shall also apply if the customer's order description or other information, data or documents provided by the customer for the execution of the order are insufficient, incorrect or incomplete or were not provided to us in time.
- c) Notwithstanding section A.VII.3, the deadline shall be six (6) months.

2. Acceptance

- a) As soon as the work has been completed and we have notified the customer of this, the customer shall accept the work produced. We will request the customer to do so in writing, setting a reasonable deadline. Upon our request, the

perangkat lunak dan perangkat keras dan juga mencakup antarmuka apa pun.

- f) Segala tanda keausan dan kerusakan pada produk yang biasa digunakan dan usianya bukan merupakan cacat material.
- g) Dalam hal produk dengan konten digital, kami akan memiliki tanggung jawab kinerja untuk menyediakan dan memperbarui konten digital hanya sepanjang hal ini secara jelas dihasilkan dari perjanjian kualitas dalam arti b) di atas. Dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas pernyataan publik yang dibuat oleh produsen dan pihak ketiga lainnya.

II. KONTRAK KERJA DAN LAYANAN

1. Batas waktu dan penundaan

- a) Periode Pengiriman yang disepakati secara kontrak akan dianggap telah terpenuhi jika kinerja siap untuk diterima oleh klien dalam periode masing-masing. Hal yang sama juga berlaku dalam hal uji coba yang diberikan berdasarkan kontrak, jika hal tersebut dapat dilaksanakan.
- b) Sejauh klien belum memenuhi kewajiban kontrak atau undang-undang untuk bekerja sama, tenggat waktu dan tanggal penerimaan (sebagian) akan diperpanjang. Hal ini juga akan berlaku jika deskripsi pesanan klien atau informasi, data atau dokumen lain yang diberikan oleh klien untuk pelaksanaan pesanan tidak mencukupi, salah, atau tidak lengkap, atau tidak diberikan kepada kami secara tepat waktu.
- c) Tanpa mengesampingkan pasal A.VII.3, batas waktunya adalah enam (6) bulan.

2. Penerimaan

- a) Segera setelah pekerjaan selesai dan kami telah memberitahukan hal ini kepada klien, klien harus menerima pekerjaan yang dihasilkan. Kami akan meminta klien untuk melakukannya secara tertulis, dengan menetapkan tenggat waktu

customer shall confirm acceptance in an acceptance report. This shall also apply if any performance date has been agreed and has not yet been reached or before the expiry of an agreed performance period (hereinafter: "early acceptance"). Any objection of unreasonableness in relation to early acceptance must be presented and proven by the customer.

- b) The customer shall ensure that a person authorised to issue a declaration of acceptance is available in good time for acceptance at the agreed place of acceptance or at the place of assembly after completion of our performance. The person provided by the customer for this purpose shall be deemed to be authorised by the customer to make the declaration to us.
- c) The customer or its representative must indicate during the acceptance procedure any damage which, in the customer's opinion, has been caused by our performance and such must be recorded in an acceptance report.
- d) The acceptance report must be at least in text form. Any subsequent objects or complaints by the customer not recorded in the acceptance report are excluded.
- e) Acceptance may not be refused due to minor defects. If the customer refuses acceptance due to material defects, it must inform us in writing of the material defects together with the declaration of refusal.
- f) Insofar as acceptance is to take place, the performance shall be deemed to have been accepted in particular ("Deemed Acceptance") if:
 - the assembly is completed or the work is finished,
 - we have notified the customer of

yang wajar. Atas permintaan kami, klien harus mengkonfirmasi penerimaan dalam laporan penerimaan. Hal ini juga berlaku jika tanggal pelaksanaan telah disepakati dan belum tercapai atau sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan yang disepakati (selanjutnya disebut sebagai : "penerimaan awal"). Setiap keberatan yang tidak wajar sehubungan dengan penerimaan awal harus diajukan dan dibuktikan oleh klien.

- b) Klien harus memastikan bahwa orang yang berwenang untuk mengeluarkan pernyataan penerimaan tersedia pada waktu yang tepat untuk penerimaan di tempat penerimaan yang disepakati atau di tempat berkumpul setelah selesainya kinerja kami. Orang yang disediakan oleh klien untuk tujuan ini akan dianggap diberi wewenang oleh klien untuk membuat pernyataan kepada kami.
- c) Klien atau perwakilannya harus menunjukkan selama prosedur penerimaan segala kerusakan yang, menurut pendapat klien, disebabkan oleh kinerja kami dan hal tersebut harus dicatat dalam laporan penerimaan.
- d) Laporan penerimaan sekurang-kurangnya harus berbentuk teks. Segala objek atau keluhan berikutnya dari klien yang tidak dicatat dalam laporan penerimaan tidak termasuk.
- e) Penerimaan tidak dapat ditolak karena cacat kecil. Jika klien menolak penerimaan karena cacat material, ia harus memberitahu kami secara tertulis tentang cacat material tersebut beserta pernyataan penolakan.
- f) Sepanjang penerimaan akan dilakukan, kinerja akan dianggap telah diterima secara khusus ("Penerimaan yang Dianggap") jika :
 - perakitan selesai atau pekerjaan selesai,
 - kami telah memberi tahu klien

- this and requested it, setting a reasonable deadline, to accept the work and
- the customer has not refused acceptance within the set period identifying at least one material defect.
- g) However, the Deemed Acceptance shall in no case apply in cases where defects make the contractual use of the work impossible or substantially more difficult.
- 3. Additional/special performance**
- a) Any additional or special performance not listed in the contract for work and services shall be invoiced separately. Unless otherwise agreed, invoicing shall be based on time and material expenditure in accordance with our currently applicable hourly rates plus material costs (the current hourly rates shall be communicated on request). Travel time shall be invoiced as working time. Unless otherwise agreed, travel costs shall be invoiced according to the respective current maximum commuter flat rate, flights on an economy class basis, additional catering expenses according to the flat rates under tax law and accommodation costs on the basis of medium category hotels. The customer may request appropriate evidence of such.
 - b) Additional or special performance shall be deemed to exist in particular if the expenses and/or performance are caused by the fact that:
 - the customer subsequently changes or subsequently submits drawings, drafts, plans, models, calculations, other information, documents, data or other specifications or
 - the customer requests post-
- tentang hal ini dan memintanya, dengan menetapkan tenggat waktu yang wajar, untuk menerima pekerjaan dan
- klien belum menolak penerimaan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan mengidentifikasi setidaknya satu cacat material.
- g) Namun demikian, Penerimaan yang Dianggap tidak berlaku dalam hal dimana cacat membuat penggunaan pekerjaan secara kontraktual menjadi tidak mungkin atau jauh lebih sulit.
- 3. Kinerja tambahan / khusus**
- a) Setiap kinerja tambahan atau khusus yang tidak tercantum dalam kontrak kerja dan layanan akan ditagih secara terpisah. Kecuali disepakati lain, penagihan akan didasarkan pada waktu dan pengeluaran material sesuai dengan tarif per jam yang berlaku saat ini ditambah biaya material (tarif per jam saat ini akan dikomunikasikan berdasarkan permintaan). Waktu perjalanan akan ditagihkan sebagai waktu kerja. Kecuali disepakati lain, biaya perjalanan akan ditagih sesuai dengan tarif tetap komuter maksimum yang berlaku saat ini, penerbangan berdasarkan kelas ekonomi, biaya katering tambahan sesuai dengan tarif tetap berdasarkan undang-undang perpajakan, dan biaya akomodasi berdasarkan hotel kategori menengah. Klien dapat meminta bukti yang sesuai mengenai hal tersebut.
 - b) Kinerja tambahan atau khusus dianggap ada secara khusus apabila biaya dan/atau kinerja tersebut disebabkan oleh :
 - klien kemudian mengubah atau kemudian menyerahkan gambar, rancangan, rencana, model, perhitungan, informasi lain, dokumen, data, atau spesifikasi lainnya atau
 - klien meminta perubahan

- contractual changes to the work performance.
- c) We will inform the customer about any additional or special services that have become necessary.
 - d) If the additional and special performance which has become necessary and is attributable to the customer has an impact on compliance with contractually agreed Delivery Periods, such shall be extended to a reasonable extent. The customer shall bear the costs caused by any extension of the Delivery Periods caused in this way.

4. Payments

Unless otherwise agreed, payment shall be due and invoiced as follows:

- a) when an acceptance test is to take place:
 - 40% of the total price upon conclusion of the contract;
 - 50% of the total price after completion of the work or service;
 - 10% of the total price upon acceptance of the work or service.
- b) if no acceptance is to take place:
 - 40% of the total price upon conclusion of the contract;
 - 60% of the total price after delivery of the work or completion of the service.

5. Transferability

We are entitled to transfer to a subcontractor any part of the performance for which we are responsible.

6. Warranty

Only in urgent cases of danger to operational safety or to prevent disproportionately large damage or if we are in default with any rectification, does the customer have the right to carry out the rectification itself or have it carried out by a third party and demand reimbursement of the necessary costs from us. In such a case, we must be notified immediately.

paska-kontrak terhadap kinerja pekerjaan.

- c) Kami akan memberi tahu klien tentang layanan tambahan atau khusus apa pun yang diperlukan.
- d) Jika kinerja tambahan dan khusus yang diperlukan dan disebabkan oleh klien berdampak pada kepatuhan terhadap Periode Pengiriman yang telah disepakati dalam kontrak, hal tersebut akan diperpanjang hingga batas yang wajar. Klien harus menanggung biaya yang disebabkan oleh perpanjangan Periode Pengiriman yang disebabkan oleh hal ini.

4. Pembayaran

Kecuali disepakati lain, pembayaran akan jatuh tempo dan ditagih sebagai berikut :

- a) kapan uji penerimaan akan dilakukan :
 - 40% dari total harga pada akhir kontrak ;
 - 50% dari total harga setelah pekerjaan atau layanan selesai ;
 - 10% dari total harga setelah penerimaan pekerjaan atau layanan.
- b) jika tidak ada penerimaan yang dilakukan :
 - 40% dari total harga pada akhir kontrak ;
 - 60% dari total harga setelah penyerahan pekerjaan atau penyelesaian layanan.

5. Keteralihan

Kami berhak untuk mengalihkan kepada subkontraktor bagian mana pun dari kinerja yang menjadi tanggung jawab kami.

6. Garansi

Hanya dalam kondisi mendesak yang membahayakan keselamatan operasional atau untuk mencegah kerusakan besar yang tidak proporsional atau jika kami lalai dalam melakukan perbaikan, klien berhak melakukan perbaikan sendiri atau dilakukan oleh pihak ketiga dan meminta penggantian atas biaya yang diperlukan dari kami. Dalam kasus seperti ini, kami harus segera diberitahu.

III. SERVICE CONTRACT**1. Prices**

If services are rendered, the customer shall bear all additional ancillary costs, in particular travel costs and other expenses caused by the service contract, in addition to the agreed remuneration. Unless otherwise agreed, invoicing shall be based on time and material expenditure in accordance with our currently applicable hourly rates plus material costs (the current hourly rates shall be communicated immediately upon request). Travel time shall be invoiced as working time. Unless otherwise agreed, travel costs shall be invoiced according to the respective current maximum commuter flat rate, flights on the basis of economy class, additional catering expenses according to the flat rates under tax law and accommodation costs on the basis of medium category hotels.

2. Term and termination of the contract

- a) If the term of the contract is not contractually agreed and cannot be inferred from the nature or purpose of the services owed, it may be terminated by either party with one month's notice to the end of a calendar month, but no earlier than the end of a contractually agreed minimum term. A notice period deviating from this may be agreed in the contract.
- b) Any right to terminate without a notice period for good cause remains unaffected.
- c) In the event of termination without a notice period for good cause due to the conduct of one of the parties, termination is only permissible after the unsuccessful expiry of a deadline set for remedial action or after an unsuccessful warning notice.
- d) In the event of termination for good cause, we shall still be entitled to

III. KONTRAK LAYANAN**1. Harga**

Jika layanan diberikan, klien harus menanggung seluruh biaya tambahan, khususnya biaya perjalanan dan biaya lain yang disebabkan oleh kontrak layanan, selain remunerasi yang disepakati. Kecuali disepakati sebaliknya, penagihan akan didasarkan pada waktu dan pengeluaran material sesuai dengan tarif per jam yang berlaku saat ini ditambah biaya material (tarif per jam saat ini akan dikomunikasikan segera berdasarkan permintaan). Waktu perjalanan akan ditagihkan sebagai waktu kerja. Kecuali disepakati lain, biaya perjalanan akan ditagih sesuai dengan tarif tetap komuter maksimum yang berlaku saat ini, penerbangan berdasarkan kelas ekonomi, biaya katering tambahan sesuai dengan tarif tetap berdasarkan undang-undang perpajakan, dan biaya akomodasi berdasarkan hotel kategori menengah.

2. Jangka waktu dan pemutusan kontrak

- a) Jika jangka waktu kontrak tidak disetujui secara kontrak dan tidak dapat disimpulkan dari sifat atau tujuan layanan yang terutang, maka jangka waktu tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan satu bulan sebelum akhir bulan kalender, tetapi tidak lebih awal dari tanggal akhir jangka waktu minimum yang disepakati dalam kontrak. Periode pemberitahuan yang menyimpang dari jangka waktu ini dapat disepakati dalam kontrak.
- b) Hak apa pun untuk mengakhiri tanpa jangka waktu pemberitahuan demi alasan baik tetap tidak terpengaruh.
- c) Apabila terjadi pengakhiran tanpa jangka waktu pemberitahuan karena alasan baik karena kelakuan salah satu pihak, pengakhiran hanya diperbolehkan setelah gagalnya berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan untuk tindakan perbaikan atau setelah pemberitahuan peringatan tidak berhasil.
- d) Jika terjadi pengakhiran karena alasan baik, kami akan masih berhak

remuneration for the services rendered under the contract until the termination takes effect if the circumstance leading to the termination is based on the conduct of the customer.

- e) If the termination is caused by the other party's conduct in breach of the contract, the other party shall be obliged to compensate the damage resulting from the termination of the contractual relationship.

3. Transferability

We are entitled to transfer any part of the performance to a third party for which we are responsible.

IV. RENTAL AGREEMENT

1. Rental period

a) The rental period shall be agreed individually between the parties. This also applies to the start of the rental period. Unless expressly agreed, the rental relationship shall commence on the day of delivery of the rental object. If collection of the rental object by the customer has been agreed, the rental relationship shall commence upon collection from the warehouse; if the rental object is to be shipped by us to the customer at the customer's request, the rental relationship shall commence upon shipment from the warehouse. Unless otherwise agreed between the parties, the rental relationship shall end at the latest on the day of the return delivery of the rented object to us. This shall also apply in the event of dispatch of the rented object back to us. If collection of the rental object by us has been agreed, the rental relationship shall end at the latest upon collection of the rental object from the customer.

b) The rental agreement may in any case be terminated in writing with 14 days' notice. The right of extraordinary termination is reserved.

2. Shipping

atas imbalan atas layanan yang diberikan berdasarkan kontrak hingga pengakhiran berlaku jika kondisi yang menyebabkan pengakhiran didasarkan pada perilaku klien.

- e) Jika pengakhiran disebabkan oleh tindakan pihak lain yang melanggar kontrak, maka pihak lain akan wajib mengganti kerugian akibat pemutusan hubungan kontrak.

3. Keteralihan

Kami berhak untuk mengalihkan sebagian kinerja kepada pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab kami.

IV. PERJANJIAN SEWA MENYEWA

1. Jangka waktu sewa

a) Jangka waktu sewa akan disepakati secara individual antara para pihak. Hal ini juga berlaku pada awal masa sewa. Kecuali jika disetujui secara tegas, hubungan sewa akan dimulai pada hari penyerahan barang sewaan. Apabila pengambilan barang sewaan oleh klien telah disepakati, maka hubungan sewa dimulai pada saat pengambilan barang dari Gudang ; jika objek sewaan akan dikirimkan oleh kami kepada klien atas permintaan klien, hubungan sewa akan dimulai setelah pengiriman dari gudang. Kecuali disepakati lain di antara para pihak, hubungan sewa-menyeWA akan berakhir selambat-lambatnya pada hari penyerahan kembali barang yang disewakan kepada kami. Hal ini juga akan berlaku dalam hal penyerahan barang sewaan kembali kepada kami. Apabila pengambilan barang sewaan oleh kami telah disepakati, maka hubungan sewa-menyeWA akan berakhir selambat-lambatnya pada saat pengambilan barang sewaan dari pemesan.

- b) Perjanjian sewa dalam hal apa pun dapat diakhiri secara tertulis dengan pemberitahuan 14 hari sebelumnya. Hak penghentian luar biasa dilindungi undang-undang.

2. Pengiriman

- a) Upon termination of the rental relationship, the customer shall return the rented object to us at its own risk, unless otherwise agreed.
- b) The return shipment of the rental object shall be DDP (Incoterms 2020) to the place named in the order confirmation, unless otherwise expressly agreed by the parties in writing.
- c) The return of the rental object by us is always subject to a reservation of rights, as damage or soiling can be determined only after exact inspection. In particular, the mere receipt of the rental object does not constitute an acknowledgement of the return of the rental object as being in accordance with the rental agreement.
- d) We shall inspect the rented object for any defects after the customer has returned it.

3. Transfer of use to third parties

- a) The customer may not establish any rights of third parties to the rental object or assign any rights under this contract.
- b) The customer is prohibited from making the rental object available to third parties – whether it is made by payment or free of charge. The customer is permitted to further rent out the object only with our prior consent in text form. If we give our consent to such further rental, this shall always be subject to the customer disclosing these T&Cs to the party so taking possession on a rental basis and the customer contractually imposing on that party the same obligations as were imposed on the customer by these T&Cs.
- c) In the event of a transfer of use to third parties in breach of the contract, we are entitled to exercise an extraordinary termination of the

- a) Setelah berakhirnya hubungan sewa, klien harus mengembalikan barang sewaan kepada kami atas risikonya sendiri, kecuali disepakati lain.
- b) Pengiriman pengembalian barang yang disewakan bersifat DDP (Incoterms 2020) ke tempat yang disebutkan dalam konfirmasi pesanan, kecuali dengan tegas disepakati lain oleh para pihak secara tertulis.
- c) Pengembalian barang sewaan oleh kami selalu tunduk pada reservasi hak, karena kerusakan hanya dapat ditentukan setelah pemeriksaan yang tepat. Khususnya, penerimaan obyek sewa saja bukan merupakan pengakuan atas pengembalian obyek sewa sesuai dengan perjanjian sewa.
- d) Kami akan memeriksa barang sewaan untuk mengetahui adanya cacat setelah klien mengembalikannya.

3. Pengalihan penggunaan kepada pihak ketiga

- a) Klien tidak boleh menetapkan hak apa pun kepada pihak ketiga atas objek sewaan atau mengalihkan hak apa pun berdasarkan kontrak ini.
- b) Klien dilarang menyediakan barang sewaan kepada pihak ketiga – baik dilakukan dengan pembayaran maupun tanpa dipungut biaya. Klien diizinkan untuk menyewakan lebih lanjut objek tersebut hanya dengan persetujuan kami sebelumnya dalam bentuk teks. Jika kami memberikan persetujuan kami untuk penyewaan lebih lanjut tersebut, hal ini akan selalu bergantung pada klien yang mengungkapkan S&K ini kepada pihak yang mengambil kepemilikan berdasarkan sewa dan klien secara kontrak membebankan kepada pihak tersebut kewajiban yang sama seperti yang dibebankan kepada klien oleh S&K ini.
- c) Jika terjadi pengalihan penggunaan kepada pihak ketiga yang melanggar kontrak, kami berhak melakukan pemutusan kontrak sewa secara luar

- rental contract and immediate repossession of the rental object.
- d) In the event that the rented object is made available to a third party, the customer shall always be responsible for any fault on the part of the third party in the use of the rented object, i.e. even if we have granted permission in advance. In the event of unauthorised transfer of use to third parties, the customer shall be liable for all damages arising therefrom, insofar as he is only responsible for the unauthorised transfer of use.
- e) The customer hereby assigns its claims against third parties arising from a permissible or impermissible transfer of use to us on account of performance. We accept this assignment.
- 4. Ownership and alterations to the rented object**
- a) The rental object remains our property for the duration of the rental agreement. If the rental object is connected to any real estate or land or installed into a building or any structure, this is to be done only for a temporary purpose with an intention of separation upon termination of the rental relationship.
- b) Any alterations to the rental object, in particular additions and installations, as well as any connection with other objects may be undertaken only by way of a separate agreement. After the expiry of the rental period, we may demand that the original condition of the rental object be restored at the customer's expense.
- 5. Rights of inspection**
- Upon request, the customer shall grant us or our representatives access to the installation site of the rented object at any time during normal business hours, subject to prior agreement. We shall biasa dan penarikan kembali segera atas objek sewaan.
- d) Dalam hal barang sewaan diserahkan kepada pihak ketiga, maka klien akan selalu bertanggung jawab atas segala kesalahan pihak ketiga dalam penggunaan barang sewaan tersebut, yaitu meskipun kami telah memberikan izin terlebih dahulu. Apabila terjadi pengalihan penggunaan yang tidak sah kepada pihak ketiga, klien akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karenanya, sepanjang ia hanya bertanggung jawab atas pengalihan penggunaan yang tidak sah tersebut.
- e) Klien dengan ini mengalihkan klaimnya terhadap pihak ketiga yang timbul dari pengalihan penggunaan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan kepada kami karena kinerja. Kami menerima pengalihan hak ini.
- 4. Kepemilikan dan perubahan terhadap obyek yang disewakan**
- a) Objek yang disewakan tetap menjadi milik kami selama jangka waktu perjanjian sewa. Jika obyek yang disewakan dihubungkan dengan suatu real estate atau tanah atau dipasang pada suatu bangunan atau suatu struktur, maka hal itu harus dilakukan hanya untuk tujuan sementara dengan maksud untuk dipisahkan pada saat berakhirnya hubungan sewa.
- b) Segala perubahan terhadap obyek yang disewakan, khususnya penambahan dan pemasangan, serta hubungan dengan obyek lain hanya dapat dilakukan melalui perjanjian tersendiri. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa, kami dapat meminta agar kondisi asli barang sewaan dikembalikan atas biaya klien.
- 5. Hak pemeriksaan**
- Berdasarkan permintaan, klien akan memberi kami atau perwakilan kami akses ke lokasi pemasangan objek yang disewa kapan saja selama jam kerja normal, dengan tunduk pada perjanjian

bear the costs of any such inspection.

6. Special obligations of the customer

- a) The customer shall inspect the rental object immediately upon receipt. The rented object shall be deemed to have been accepted in perfect condition unless an express written notice of defects is given after receipt. All costs of repairs that become necessary during the rental period for recognisable defects not expressly notified at the time of takeover shall be borne by the customer.
- b) The customer shall always use the rental object in such a way that there is no danger to the health and life of persons, as well as any damage to the rental object or to the property of third parties. In particular, the customer is obliged after delivery of the rental object,
 - to protect the rented object from overuse in every way,
 - ensure proper use, in particular by trained specialist personnel,
 - to maintain the rented object in a professional manner or arrange for such to be done at its own expense, and
 - to follow care or use instructions, to observe and comply with all legal and administrative regulations connected with the possession, use or maintenance of the rented object.
- c) We may charge the customer for damage that we repair due to improper use by the customer.
- d) The customer is obliged to notify us without undue delay in writing, stating the time, cause and extent of any damage, if a defect in the rented object becomes apparent during the

sebelumnya. Kami akan menanggung biaya pemeriksaan tersebut.

6. Kewajiban khusus klien

- a) Klien harus memeriksa objek sewaan segera setelah diterima. Barang yang disewakan dianggap telah diterima dalam kondisi sempurna kecuali jika terdapat pemberitahuan tertulis tentang cacat yang diberikan setelah diterimanya. Seluruh biaya perbaikan yang diperlukan selama masa sewa untuk cacat yang dapat dikenali yang tidak diberitahukan secara tegas pada saat pengambilalihan akan ditanggung oleh klien.
- b) Klien harus selalu menggunakan barang sewaan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kesehatan dan kehidupan orang, serta kerusakan pada barang sewaan atau properti pihak ketiga. Secara khusus, klien berkewajiban setelah penyerahan barang sewaan,
 - untuk melindungi objek sewaan dari penggunaan berlebihan dalam segala hal,
 - memastikan penggunaan yang tepat, khususnya oleh personel spesialis yang terlatih,
 - untuk memelihara obyek yang disewa secara profesional atau mengatur agar hal tersebut dilakukan atas biaya sendiri, dan
 - untuk mengikuti petunjuk perawatan atau penggunaan, untuk mematuhi seluruh peraturan hukum dan administratif yang berhubungan dengan kepemilikan, penggunaan, atau pemeliharaan objek yang disewa.
- c) Kami dapat membebankan biaya kepada klien atas kerusakan yang kami perbaiki akibat penggunaan yang tidak tepat oleh klien.
- d) Klien wajib memberi tahu kami tanpa penundaan secara tertulis, dengan menyebutkan waktu, penyebab dan besarnya kerusakan, jika cacat pada barang yang disewa

rental period, if the rented object is damaged or lost or if measures become necessary to protect the rented object against an unforeseen danger. The same applies if a third party claims a right to the object (in particular by seizure, attachment) or if the external or internal operating conditions change. If the customer fails to duly provide any such notification as set out herein, it shall compensate us for any resulting damage.

- e) The customer is obliged to provide us with information about the location of the rental object in text form.

7. Defects of rented object

- a) If the tenant accepts the rented object with knowledge of a defect or damage, it can only complain about this defect if the defect or damage is recorded in writing in the handover/acceptance record or delivery note.
- b) If we are obliged to repair any damage or defect in relation to the rental object, we are also entitled to provide the customer with a replacement of equal value. If the customer is not provided with a replacement during the period we are repairing the rental object, the customer's payment obligation shall be postponed for the period of the necessary repair time.
- c) If only one individual part of the rented object is to be replaced, we may require the customer itself to replace this individual part to be provided by us, in circumstances where the costs of sending our specialist personnel would be disproportionately high and insofar as such is reasonable for the customer.
- d) Any reduction in rent is excluded if the use of the rental object is

menjadi nyata selama masa sewa, jika barang yang disewa rusak atau hilang atau jika tindakan menjadi perlu untuk melindungi objek yang disewa dari bahaya yang tidak terduga. Hal yang sama berlaku jika pihak ketiga mengklaim hak atas objek tersebut (khususnya melalui penyitaan, penyitaan) atau jika kondisi pengoperasian eksternal atau internal berubah. Jika klien gagal memberikan pemberitahuan seperti yang ditetapkan di sini, maka klien akan memberikan kompensasi kepada kami atas segala kerusakan yang diakibatkannya.

- e) Klien wajib memberi kami informasi tentang lokasi objek sewaan dalam bentuk teks.

7. Cacat objek yang disewakan

- a) Jika penyewa menerima barang yang disewakan dengan mengetahui adanya cacat atau kerusakan, maka penyewa hanya dapat mengadukan cacat tersebut jika cacat atau kerusakan tersebut dicatat secara tertulis dalam catatan serah terima / penerimaan atau nota penyerahan.
- b) Jika kami berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan atau cacat apa pun sehubungan dengan objek sewaan, kami juga berhak memberikan penggantian kepada klien dengan nilai yang sama. Jika klien tidak diberikan pengganti selama jangka waktu kami memperbaiki barang sewaan, maka kewajiban pembayaran klien akan ditunda selama jangka waktu perbaikan yang diperlukan.
- c) Jika hanya satu bagian dari objek sewaan yang akan diganti, kami dapat meminta klien sendiri untuk mengganti bagian individu ini yang akan kami sediakan, dalam kondisi dimana biaya pengiriman personel spesialis kami akan sangat tinggi dan sejauh hal tersebut wajar bagi klien.
- d) Segala pengurangan sewa tidak termasuk jika penggunaan objek

impaired by circumstances for which we are not responsible. Any existing claims of the customer under the law of enrichment shall remain unaffected hereby.

8. Liability of customer

In the event of loss or damage to the rented object for which the customer is responsible, the customer shall bear the replacement or repair costs; in the event of irreparable damage, the customer shall also bear the replacement costs. For the duration of the repair or replacement, the customer shall be liable for the agreed rent in the event that it is responsible.

sewaan terganggu oleh kondisi yang bukan tanggung jawab kami. Setiap klaim klien yang ada berdasarkan hukum pengayaan tidak akan terpengaruh dengan hal ini.

8. Tanggung jawab klien

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang sewaan yang menjadi tanggung jawab klien, maka klien akan menanggung biaya penggantian atau perbaikan ; jika terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, klien juga akan menanggung biaya penggantian. Selama jangka waktu perbaikan atau penggantian, klien akan bertanggung jawab atas sewa yang disepakati jika ia bertanggung jawab.